

LAMPIRAN

Surat Edaran

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Nomor :

Tentang : PEDOMAN UMUM

PROGRAM PEMBANGUNAN
PARIWISATA TERINTEGRASI DAN
BERKELANJUTAN (P3TB)

DAFTAR ISI

Daftar Singkatan	4
BAB I	7
PENDAHULUAN.....	7
I.1 Latar Belakang	7
I.2 Tujuan	9
I.3 Ruang Lingkup	9
I.4 Cakupan Wilayah	10
I.5 Penerima Manfaat	12
I.6 Jangka Waktu	12
BAB II	16
KOMPONEN PROGRAM.....	16
II.1 Komponen-1	16
II.2 Komponen-2	18
*) Berdasarkan Laporan Demand Assessment tidak diidentifikasi sebagai kebutuhan.	21
II.3 Komponen-3	21
II.4 Komponen 4.....	22
BAB III	24
KERANGKA DAN INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM	24
BAB IV	29
PEMBIAYAAN	29
BAB V	31
PENGORGANISASIAN.....	31
V.1 Struktur Koordinasi.....	33

V.1.1	Struktur Koordinasi di Pusat	33
V.1.2	Struktur Koordinasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	35
V.1.3	Struktur Koordinasi di Zona Otorita Destinasi Wisata Prioritas.....	37
V.2	Struktur Pelaksana Program	38
V.3	<i>Program Management Support (PMS)</i>	39
V.4	Dukungan Operasional.....	39
BAB VI	41
PRINSIP PENYELENGGARAAN	41
BAB VII	43
MEKANISME PENYELENGGARAAN	43
VII.1	Persiapan.....	43
VII.2	Penyusunan RIPT	44
VII.3	Penyusunan Dokumen Teknis dan Penganggaran.....	45
VII.4	Pelaksanaan	46
VII.5	Pengendalian	47
VII.5.1	Website/ SIM Terpadu	47
VII.5.2	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	47
VII.5.3	Monitoring	48
VII.5.4	Evaluasi	48
VII.5.5	Audit.....	48
VII.5.6	Keberlanjutan	49
BAB VIII	50
PENGADAAN BARANG DAN JASA	50
BAB IX	52
PENGELOLAAN KEUANGAN	52
BAB X	54
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	54
X.1	Cakupan Penerapan ESMF.....	54
X.2	Prinsip Dasar Penerapan ESMF.....	55
X.3	Prinsip Pengelolaan Lingkungan	56
X.4	Prinsip Pengelolaan Benda Cagar Budaya (BCB)	56
X.5	Prinsip Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali	57
X.6	Prinsip Perlindungan Masyarakat Adat.....	58
X.7	Prinsip Pengelolaan Risiko Bencana.....	58

BAB XI	60
PENUTUP	60
LAMPIRAN	61

Daftar Singkatan

AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AWP	Annual Work Plan
BCB	Benda Cagar Budaya
BKPM	Badan Koordinasi dan Penanaman Modal
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPIW	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	Badan Pusat Statistik
B-Y-P	Borobudur-Yogyakarta-Prambanan
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
CBT	<i>Competency Based Training</i>
CPIU	<i>Central Project Implementation Unit</i>
CPMU	<i>Central Project Management Unit</i>
DDP	Detailed Development Plan
DED	Detailed Engineering Design
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJCK	Direktorat Jenderal Cipta Karya
ESMF	<i>Environmental and Social Management Framework</i>
FS	<i>Feasibility Study</i>
GRK	Gas Rumah Kaca
IFR	<i>Interim Financial Report</i>
INSTO	<i>International Network of Sustainable Tourism Observatories</i>
IPP	<i>Indigenous Peoples Plan</i>
I-PRO	<i>Investment Project Ready to Offer</i>
IRI	<i>International Roughness Index</i>
ITDP	<i>Indonesia Tourism Development Program</i>
ITMP	<i>Integrated Tourism Master Plan</i>
K/L	Kementerian / Lembaga
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
LARAP	<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan</i>
MICE	<i>meetings, incentives, conferencing, exhibitions</i>
MPP	Manual Pengelolaan Program

NOL	<i>No Objection Letter</i>
O&P	operasional dan pemeliharaan
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
P3TB	Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi Dan Berkelanjutan
PAD	<i>Project Appraisal Document</i>
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PDB	Produk Domestik Bruto
PHLN	Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri
PMS	<i>Project Management Support</i>
Pokja	Kelompok Kerja
PPN	Perencanaan Pembangunan Nasional
PP	Peraturan Pemerintah
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PUPR	Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
RIPT	Rencana Induk Pariwisata Terpadu
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SATKER	Satuan Kerja
SIM	Sistem Informasi Manajemen
SK	Suat Keputusan
STEP	<i>Systematic Tracking of Exchanges in Procurement</i>
STO	<i>Sustainable Tourism Observatories</i>
TAPD	Tim Anggaran Pembangunan Daerah
TVET	<i>Teachers and Technical and Vocational Education and Training</i>
TOR	<i>Terms Of Reference</i>
UKL-UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup- Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
ULP	Unit Layanan Pengadaan
UMKM	Usaha Mikro Dan Kecil Menengah
UNWTO	<i>United Nation World Tourism Organization</i>
WEF	<i>World Economic Forum</i>
WINSTO	<i>Wonderful Indonesia Sustainable Tourism Observatories</i>
WTP	warga terdampak proyek
WTTC	<i>World Travel and Tourism Council</i>

PEDOMAN UMUM
PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA
TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN (P3TB)

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan dapat memberikan manfaat pembangunan yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. Secara global, pariwisata dikenal karena keterkaitan yang kuat dengan sektor ekonomi lainnya. Pariwisata mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup besar bagi kaum muda dan perempuan, yaitu sekitar 49% karyawan di industri perhotelan dan restoran adalah perempuan. Jika direncanakan dan dikelola dengan baik, pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan. Menurut *World Travel and Tourism Council (WTTC)*, setiap pengeluaran wisatawan USD 1 juta di Indonesia akan berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 1,7 juta dan penyediaan 200 lapangan kerja (30% nya berbentuk pekerjaan langsung).¹

Indonesia memiliki potensi industri pariwisata kelas dunia dengan memanfaatkan kekayaan pariwisata secara berkelanjutan. Indonesia adalah salah satu habitat dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki ragam pariwisata yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Laporan Daya Saing Perjalanan dan Wisata 2017 dari *World Economic Forum (WEF)* memberikan peringkat ke-14 (dari 136 negara) bagi Indonesia untuk kekayaan sumber daya alam dan ke-23 untuk sumber daya budaya dan perjalanan bisnis.

Walaupun Indonesia telah memperluas promosi sumber daya alam dengan cara meningkatkan area kawasan lindung dan menarik lebih banyak minat wisatawan secara daring (*online*) terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan alam, namun industri pariwisata Indonesia masih belum menunjukkan kinerja sesuai dengan potensi keragaman alam dan budayanya. Tabel I.1 menunjukkan kinerja aspek kelestarian lingkungan hidup yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-131 (dari 136

¹ *United Nations World Tourism Organization (UNWTO) and UN Women, 2011: Global Report on Women in Tourism 2010; WTTC 2014: Gender Equality and Youth Employment; WTTC 2015: Indonesia: How does Travel and Tourism compare to other sectors?*

negara). Dengan demikian, aspek kelestarian lingkungan hidup merupakan faktor risiko utama bagi sektor pariwisata di Indonesia².

Tabel I.1 Peringkat Daya Saing Perjalanan dan Wisata Indonesia

Indeks Daya Saing Perjalanan dan Wisata	2015	2017
Ranking keseluruhan Indonesia	50	42
Dukungan Lingkungan		
Iklim Usaha	63	60
Keamanan dan ketahanan	83	91
Kesehatan dan kebersihan	109	108
Sumber daya manusia (SDM) dan tenaga kerja	53	64
Kesiapan teknologi informasi dan komunikasi	85	91
Kebijakan perjalanan dan wisata, serta suasana yang mendukung		
Prioritisasi Perjalanan dan Wisata	15	12
Keterbukaan internasional	55	17
Tingkat kompetisi harga	3	5
Keberlanjutan Lingkungan	134	131
Infrastruktur		
Infrastruktur transportasi udara	39	36
Infrastruktur darat dan pelabuhan	77	69
Infrastruktur pendukung wisatawan	101	96
Sumber Daya Alam dan Budaya		
Sumber daya alam	19	14
Sumber daya budaya dan perjalanan bisnis	25	23

Sumber: WEF 2015/2017: Travel and Tourism Competitiveness Report (Peringkat dari 141 negara pada 2015 dan 136 negara pada 2017)

Empat kendala utama pertumbuhan dan daya saing pariwisata Indonesia saat ini adalah: (i) masih buruknya akses, kualitas pelayanan dan infrastruktur bagi masyarakat, pengunjung dan pengusaha; (ii) terbatasnya keterampilan tenaga kerja dan pelayanan pariwisata dari sektor swasta (kecuali Bali); (iii) lemahnya dukungan untuk investasi swasta pada sektor pariwisata; dan (iv) lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga, pusat-daerah, pemerintah-sswasta dalam pengembangan pariwisata dan dalam pelestarian kekayaan alam dan budaya. Apabila kendala tersebut dapat diatasi secara terpadu, Indonesia akan mampu mengembangkan industri pariwisata yang bertaraf internasional.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah telah menetapkan beberapa program untuk meningkatkan peran pariwisata dalam perekonomian Indonesia. Salah satunya, pada Maret 2016, Pemerintah Indonesia memperluas fasilitas bebas visa kepada 169 negara untuk menarik lebih banyak wisatawan asing. Langkah ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kebijakan

² WEF. 2017: *Travel and Tourism Competitiveness Report*.

visa kedua paling terbuka di dunia (*Travel and Tourism Competitiveness Report*, WEF 2017). Namun demikian, kebijakan tersebut apabila tanpa diikuti perbaikan lebih lanjut dalam penyediaan infrastruktur, keterampilan pekerja, dan iklim investasi swasta di berbagai daerah tujuan wisata dapat menyebabkan terkonsentrasinya para wisatawan pada lokasi yang telah berkembang seperti Bali. Kondisi ini dapat menyebabkan tekanan terhadap daya tampung, merusak sumber daya alam dan budaya, serta merusak citra pariwisata Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah mengambil kebijakan untuk mempercepat pembangunan 10 (sepuluh) destinasi wisata prioritas.

Pembangunan pariwisata di destinasi wisata prioritas akan dilakukan melalui penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial. Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan pariwisata di destinasi wisata prioritas, Pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia melaksanakan program pembangunan pariwisata secara terintegrasi dan berkelanjutan di 3 (tiga) destinasi wisata prioritas, yaitu: (i) Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara; (ii) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan (iii) Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dituangkan dalam *Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas (Indonesia Tourism Development Project, ITDP)* atau yang selanjutnya disebut **Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB)**.

I.2 Tujuan

P3TB bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta akses terhadap pelayanan dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan pariwisata; memperkuat keterkaitan perekonomian lokal dengan pariwisata; dan mendorong investasi swasta di wilayah destinasi wisata prioritas.

Tercapainya tujuan **P3TB** diukur dari 4 (empat) indikator sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja pada indikator pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*);
2. Tercapainya jumlah penerima manfaat dari kegiatan peningkatan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar;
3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kegiatan penguatan keterkaitan perekonomian lokal dengan pariwisata; dan
4. Meningkatnya investasi swasta di wilayah destinasi wisata prioritas.

I.3 Ruang Lingkup

P3TB terdiri atas 4 (empat) komponen, yaitu:

1. Komponen-1: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan;
2. Komponen-2: Meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar yang terkait dengan pariwisata;

3. Komponen-3: Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha lokal di sektor pariwisata; dan
4. Komponen-4: Meningkatkan iklim usaha yang kondusif untuk investasi swasta ke sektor pariwisata.

Penjelasan ruang lingkup kegiatan masing-masing komponen P3TB dapat dilihat pada Bab II dan LAMPIRAN-1.

I.4 Cakupan Wilayah

P3TB akan dilaksanakan di 3 (tiga) destinasi wisata prioritas, yaitu:

- a. Wilayah di sekitar Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara;
- b. Wilayah di sekitar Borobudur-Yogyakarta-Prambanan di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- c. Pulau Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Di masing-masing destinasi wisata prioritas (*selected tourism destinations*) terdapat beberapa kawasan inti pariwisata (*selected key tourism areas*) yang akan menjadi fokus perencanaan dan pengembangan infrastruktur pariwisata. Identifikasi awal batasan administratif dari destinasi wisata prioritas dan kawasan inti pariwisata di 3 (tiga) destinasi wisata prioritas disajikan pada Tabel I.2. Pada masing-masing destinasi wisata prioritas tersebut akan disusun Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT) yang terdiri dari rencana 25 tahun yang mencakup satu destinasi sebagai satu wilayah perencanaan dan rencana detail 5 tahun untuk masing-masing kawasan inti pariwisata. Peta destinasi wisata prioritas dan kawasan intinya dapat dilihat pada Gambar 1.1, 1.2, dan 1.3. Gambaran Umum 3 (tiga) destinasi wisata prioritas dapat dilihat pada LAMPIRAN-2.

Tabel I.2 Batasan Destinasi Wisata Prioritas dan Kawasan Inti Pariwisata

Destinasi Wisata Prioritas		Kawasan Inti Pariwisata	
Deskripsi	Batas administratif	Deskripsi	Batas Administratif
Lombok	Pulau Lombok	Kepulauan Gili dan Kawasan Senggigi serta Pengembangan pesisir ke arah utara	Kecamatan Batu Layar (Lombok Barat); Kecamatan Pemenang (Lombok Utara) Kecamatan Tanjung (Lombok Utara)
		Pantai Selatan	Kecamatan Pujut (Lombok tengah) Kecamatan Praya Barat (Lombok Tengah) Kecamatan Sekotong (Lombok Barat) Kecamatan Jerowaru (Lombok Timur)
Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	Kecamatan Tempuran; Kecamatan Mertoyudan; Kecamatan Muntilan; Kecamatan Borobudur; Kecamatan Mungkid (Kab. Magelang) Kecamatan Prambanan (Kab. Sleman); Kecamatan Prambanan	Borobudur	Kecamatan Borobudur (Magelang) Kecamatan Mungkid (Magelang)
		Prambanan	Kecamatan Prambanan (Sleman); Kecamatan Prambanan (Klaten);
		Yogyakarta	Kecamatan Kraton (Kota Yogyakarta) Kecamatan Gedongtengen (Kota Yogyakarta)

Destinasi Wisata Prioritas		Kawasan Inti Pariwisata	
	(Kab. Klaten); Kota Yogyakarta.		Kecamatan Danurejan (Kota Yogyakarta) Kecamatan Ngampilan (Kota Yogyakarta) Kecamatan Kotagede (Kota Yogyakarta) Kecamatan Gondomanan (Kota Yogyakarta)
Danau Toba	Sesuai Peraturan Presiden No. 81 No 2014 tentang Rencana Tata Ruang Danau Toba dan Kawasan sekitarnya	Parapat dan sekitarnya	Kecamatan Girsang Sipangan Bolon (Simalungun)
		Pulau Samosir (sebagian)	Kecamatan Simanindo (Samosir) Kecamatan Pangururan (Samosir)
		Balige	Kecamatan Balige (Toba Samosir)
		Tambahan 27 kecamatan untuk program sanitasi dan limbah padat untuk mengatasi polusi air danau dan masalah kebersihan	Kecamatan Silahisabungan, Merek, Muara, Baktiraja, Lintongnihuta, Paranginan, Pematang Silimahuta, Silimakuta, Purba, Haranggaol Horison, Dolok Pardamean, Pematang Sidamanik, Ajibata, Lumban Julu, Uluan, Porsea, Siantar Narumonda, Sigumpar, Laguboti, Tampahan, Sianjur Mulamula, Harian, Siotio, Balige, Nainggolan, Onan Runggu, Palipi and Ronggur Nihut.

Mengacu pada definisi batasan administratif “Destinasi Wisata Prioritas” dan “Kawasan inti pariwisata” pada Tabel I.2, maka provinsi dan kota/kabupaten berikut ini memenuhi persyaratan (*eligible*) dan dapat berpartisipasi (*participating province/ kota/ kabupaten*) di dalam P3TB (Tabel 1.3).

Tabel I.3 Provinsi dan Kota/Kabupaten yang memenuhi persyaratan (*eligible*) dan dapat berpartisipasi (*participating province/ kota/ kabupaten*) di dalam P3TB

Deskripsi	Destinasi Wisata Prioritas: Batas administratif	Provinsi/Kota/Kabupaten yang memenuhi persyaratan dan dapat berpartisipasi
Lombok	Lombok Island	West Nusa Tenggara Province Kabupaten West Lombok Kabupaten North Lombok Kabupaten Central Lombok Kabupaten East Lombok Kota Mataram
Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	Kecamatan Tempuran (Kab. Magelang) Kecamatan Mertoyudan (Kab. Magelang) Kecamatan Muntilan (Kab. Magelang) Kecamatan Borobudur (Kab. Magelang) Kecamatan Mungkid (Kab. Magelang) Kecamatan Prambanan (Kab. Sleman); Kecamatan Prambanan (Kab. Klaten); Kota Yogyakarta.	Central Java Province Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Magelang Kabupaten Sleman Kabupaten Klaten Kota Yogyakarta
Danau Toba	Sesuai Peraturan Presiden No. 81 No 2014 tentang Rencana Tata Ruang	North Sumatra Province Kabupaten Karo

	Danau Toba dan Kawasan sekitarnya	Kabupaten Simalungun Kabupaten Toba Samosir Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Samosir Kabupaten Dairi Kabupaten Pakpak Bharat ³
--	-----------------------------------	--

I.5 Penerima Manfaat


Penerima manfaat **P3TB** adalah masyarakat di lokasi program, para pencari kerja, pekerja lokal di industri pariwisata, serta usaha pariwisata termasuk usaha mikro dan kecil menengah (UMKM), pemerintah daerah setempat dan kementerian/lembaga (K/L) terkait. Para penerima manfaat spesifik dari masing-masing komponen program dijelaskan pada LAMPIRAN-1.

I.6 Jangka Waktu

P3TB disiapkan pada tahun anggaran (TA, Januari-Desember) 2018 dan mulai efektif dilaksanakan sejak TA 2019 sampai TA 2023 sesuai dengan perjanjian pinjaman dengan Bank Dunia. Pada TA 2018, kegiatan P3TB diawali dengan RIPT dan PMS.


³ Berdasarkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2014, Danau Toba dan sekitarnya terdiri dari Badan Danau, Daerah Tangkapan Air (DTA), Cekungan Air Tanah (CAT) dan jaringan infrastruktur diluar Badan Danau, DTA dan CAT tetapi berkaitan dengan perairan Danau Toba dan mendukung pembangunan Danau Toba. Kabupaten Pakpak Bharat merupakan bagian dari Cekungan Air Tanah, yang sebagian besar tidak berhubungan dengan kegiatan P3TB. Berdasarkan *Market Analysis and Demand Assessment for Lake Toba*, Kabupaten Pakpak Bharat tidak termasuk ke dalam batasan Destinasi Wisata Prioritas. Kabupaten ini juga tidak menjadi bagian dari Badan Danau berdasarkan Perpres di atas dan tidak termasuk ke dalam pengertian "destinasi" dari segi pariwisata.


Gambar 1.1 Peta Destinasi Wisata Prioritas dan Kawasan Inti Pariwisata Lombok, Nusa Tenggara Barat




 Kawasan Inti Pariwisata


Gambar 1.2 Peta Destinasi Wisata Prioritas dan Kawasan Inti Pariwisata Borobudur - Yogyakarta - Prambanan



 Destinasi Wisata Prioritas dan Kawasan Inti Pariwisata (lihat Tabel I.2 untuk identifikasi perbedaan Destinasi Wisata Prioritas dan Kawasan Inti Pariwisata).

Gambar 1.3 Peta Kawasan Inti Prioritas Danau Toba⁴, Sumatera Utara



 Kawasan Inti Pariwisata dan termasuk tambahan 27 kecamatan yang ditargetkan untuk program sanitasi dan air bersih (lihat Tabel I.2 untuk identifikasi perbedaan Kawasan Inti Pariwisata dan tambahan 27 kecamatan).

⁴ Yang diarsir termasuk tambahan 27 kecamatan yang ditargetkan untuk program sanitasi dan air bersih

BAB II

KOMPONEN PROGRAM

P3TB terdiri dari 4 (empat) komponen yang saling terkait untuk mengatasi permasalahan utama yang dihadapi industri pariwisata Indonesia dan mengoptimalkan potensi yang belum tergarap. Secara bersama-sama, keempat komponen diharapkan dapat memberi dampak yang positif pada: (i) peningkatan jumlah wisatawan asing dan domestik; (ii) peningkatan jumlah rata-rata belanja harian per wisatawan; dan (iii) peningkatan jumlah lapangan kerja sektor pariwisata. Dampak lanjutannya yang diharapkan adalah meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian nasional dan daya saing pariwisata Indonesia. Selain itu, secara keseluruhan P3TB juga berfungsi sebagai kerangka kelembagaan yang ditargetkan untuk menyelesaikan permasalahan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota/ kabupaten, dan juga memobilisasi sumber daya di setiap level pemerintahan agar dapat memaksimalkan usaha pencapaian tujuan bersama di destinasi' wisata prioritas. Tujuan bersama ini tertuang dalam RIPT yang akan disiapkan untuk masing-masing destinasi pariwisata prioritas, termasuk di dalamnya pengaturan kelembagaan yang khusus dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antar Lembaga/ institusi.

II.1 Komponen-1: Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan untuk Memfasilitasi Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan

Tujuan utama Komponen-1 adalah untuk mendukung penguatan kelembagaan di pusat dan daerah dalam sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan **P3TB**. Komponen-1 juga bertujuan untuk mendukung peningkatan keterlibatan para pemangku kepentingan termasuk swasta dan masyarakat lokal dalam pembangunan pariwisata. Komponen-1 juga diharapkan mampu menjaga kelestarian alam dan keberagaman budaya di destinasi wisata. Secara lebih rinci, kegiatan Komponen 1 mencakup:

- a. Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT) atau *Integrated Tourism Master Plans* (ITMP) di 3 (tiga) destinasi wisata prioritas, termasuk rencana induk sektoral turunannya, penguatan kelembagaan dan kapasitasnya dalam perencanaan destinasi wisata secara terintegrasi, serta perlindungan dan pengelolaan Situs Warisan Dunia, dan/atau Global Geopark dan Cagar Biosfer. Penyiapan RIPT ini menjadi tanggung

jawab Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Setiap RIPT mencakup rencana pembangunan untuk seluruh wilayah destinasi wisata (dengan masa perencanaan 25 tahun) dan rencana pembangunan rinci (dengan masa perencanaan 5 tahun) untuk setiap kawasan inti pariwisata (*key tourism areas*) yang sudah ada maupun kawasan baru yang akan dikembangkan. RIPT akan mensinkronkan rencana pengembangan pariwisata nasional dan rencana pengembangan pariwisata daerah dengan didasarkan pada kajian permintaan dan analisis ekonomi di setiap wilayah destinasi wisata prioritas.⁵ RIPT akan disusun melalui proses partisipatif yang melibatkan konsultasi intensif dan inklusif dengan semua pemangku kepentingan, terutama dengan K/L, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat setempat. RIPT akan menjadi dasar pembangunan fasilitas pariwisata, infrastruktur pendukung dan kegiatan komponen lainnya dalam rangka: (i) merespon peluang dan hambatan lingkungan, sosial dan budaya dari destinasi wisata; dan (ii) menghindari kerusakan kekayaan alam dan keragaman budaya.

Program Management Support (PMS), yaitu jasa konsultan yang akan menyediakan dukungan manajemen program kepada BPIW selaku *executing agency* dan K/L terkait. PMS bertanggung jawab dalam mendukung perencanaan, penganggaran, pengendalian mutu, pengawasan, pemantauan, pelaporan, dan koordinasi pelaksanaan P3TB. Tim PMS yang ditempatkan di setiap destinasi wisata prioritas akan memberikan dukungan bagi pemerintah daerah dalam manajemen program serta memfasilitasi Kelompok Kerja (Pokja) Destinasi Wisata di provinsi dan kabupaten/kota.

- b. Dukungan terhadap pemantauan dan pelestarian aset kekayaan alam, budaya dan sosial, termasuk pembentukan dan/atau penguatan lembaga Observatorium Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Observatories - STO*) sebagai bagian dari jaringan *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO), *International Network of Sustainable Tourism Observatories* (INSTO) dan/atau *Wonderful Indonesia Sustainable Tourism Observatories* (WINSTO) yang dikelola oleh Deputy Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kementerian Pariwisata. Lembaga tersebut akan memantau indikator pariwisata berkelanjutan di 3 (tiga) destinasi wisata prioritas dan spesifik pada kawasan inti pariwisata. Hasil monitoringnya akan dilaporkan kepada Menteri Pariwisata dan Tim Teknis, Kelompok Kerja (Pokja) Destinasi Wisata provinsi dan Kelompok Kerja (Pokja) Destinasi Wisata kabupaten/kota (diatur melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Bappenas Nomor Kep. 86/M.PPN/HK/06/2018) sebagai Tim Koordinasi Program serta kepada Pemerintah Daerah. Terkait dengan P3TB, saat ini berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.73/PW.001/MP/2016, Pusat Monitoring untuk Observatorium Pariwisata Berkelanjutan, yang terkait dengan P3TB, ditetapkan berada

⁵ *Market Analysis and Demand Assessment for Lombok*: http://bpiw.pu.go.id/uploads/20170302_Lombok_Market_and_Demand_Assessment.pdf; *Market Analysis and Demand Assessment for Borobudur*: http://bpiw.pu.go.id/uploads/20170302_Borobudur_Market_and_Demand_Assessment.pdf; *Market Analysis and Demand Assessment for Lake Toba*: http://bpiw.pu.go.id/uploads/20170302_Lake_Toba_Market_and_Demand_Assessment.pdf

di Universitas Gadjah Mada, Universitas Mataram, dan Universitas Sumatera Utara dengan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan peningkatan kesadaran, pembentukan sistem pendukung dan kelompok kerja lokal di bidang pariwisata berkelanjutan;
2. Melakukan penilaian, monitoring, pembinaan dan pendampingan terhadap penerapan standar, indikator dan kriteria pariwisata berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan program kegiatan berdasarkan isu strategis pariwisata berkelanjutan dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai tindak lanjut hasil penelitian yang mendukung pengembangan destinasi wisata berkelanjutan;
4. Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penelitian di bidang pariwisata sesuai dengan wilayah kerja;
5. Melakukan diseminasi dan berbagi metode penerapan pariwisata berkelanjutan secara nasional dan internasional; dan
6. Memberikan laporan dan rekomendasi hasil penilaian dan monitoring secara berkala kepada Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Daerah.

II.2 Komponen-2: Meningkatkan Kualitas Jalan dan Akses Pelayanan Dasar yang terkait dengan Pariwisata

Komponen-2 bertujuan untuk meningkatkan kualitas jaringan jalan, menyediakan sarana transportasi umum dan sarana untuk kendaraan tidak bermotor di lokasi program, serta memperbaiki akses terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur yang penting bagi kepuasan wisatawan untuk menikmati pengalaman berwisata. Komponen-2 juga bertujuan meningkatkan infrastruktur yang diperlukan untuk pelestarian kekayaan alam dan budaya. Komponen-2 akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan APBD kabupaten/kota. Sebagian dana APBN akan bersumber dari pinjaman Bank Dunia. Kegiatan Komponen-2 yang dibiayai oleh APBN akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) Kementerian PUPR, dan Direktorat Jenderal/Badan lainnya di Kementerian PUPR. Sedangkan kegiatan Komponen-2 yang dibiayai oleh APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota akan dilaksanakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Kegiatan dari Komponen-2 terdiri dari:

- a. Pembiayaan transportasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan kondisi jalan yang terkait dengan pariwisata, termasuk jembatan, melalui konstruksi, pelebaran, perbaikan, rekonstruksi, rehabilitasi, dan perawatan, untuk memenuhi standar dan target nasional kondisi jalan mantap dengan *International Roughness Index* (IRI) kurang dari 6;
- b. Infrastruktur dan layanan pariwisata, seperti sarana pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor, pembangunan taman dan ruang terbuka hijau, pembangunan dan peningkatan fasilitas angkutan umum daerah seperti pemberhentian bus dan terminal, dermaga, tempat sandar kapal, terminal feri, serta tempat pemberhentian taksi dan truk;

- c. Pelayanan infrastruktur dasar, seperti penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah dan sanitasi di kawasan inti pariwisata. Khusus untuk destinasi Danau Toba, terdapat beberapa tambahan kecamatan untuk program sanitasi dan persampahan (rincian kecamatan dapat dilihat pada Tabel I.2)
- d. Studi kelayakan, rancangan teknis (*Detailed Engineering Design - DED*), dan jasa konsultan manajemen konstruksi dan supervisi untuk kegiatan fisik, termasuk untuk memastikan pelaksanaan dari ketentuan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework - ESMF*).

Kriteria yang digunakan untuk menentukan kegiatan dalam komponen 2 antara lain adalah batas administratif yang relevan dengan pariwisata dan permasalahan yang terkait dengan daya saing pariwisata di destinasi wisata prioritas. Studi *Demand Assessment* telah melakukan identifikasi awal kawasan inti prioritas serta kesenjangan akses layanan dasar yang mempengaruhi daya saing pariwisata (termasuk kesehatan, kebersihan, kelestarian lingkungan). RIPT akan menjadi acuan perencanaan dan tahapan Investasi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan tersebut. RIPT akan berjangka waktu 25 tahun. P3TB yang berjangka waktu lima tahun akan: (1) memprioritaskan kegiatan yang mampu mengatasi kesenjangan infrastruktur dan akses layanan dasar serta pencegahan untuk penurunan aset lingkungan yang semakin buruk (seperti pantai, terumbu karang, dan danau), (2) memfokuskan pada kawasan inti pariwisata di destinasi wisata prioritas, dan (3) mengeluarkan kegiatan skala besar yang tujuan utamanya tidak terkait langsung dengan pariwisata.

Jika ITMP mengindikasikan perlunya penyesuaian terhadap ruang lingkup geografis maupun jenis kegiatan/sub-proyek baru yang belum terdefinisikan dalam Pedum ini maka perlu dilakukan revisi terhadap Pedum dengan persetujuan Bank Dunia. Kegiatan-kegiatan /sub-proyek baru tersebut misalnya kegiatan dengan skala yang lebih besar dari kegiatan pada Tabel II.1.

RIPT yang disusun melalui Komponen-1 akan menjadi acuan bagi penentuan kegiatan prioritas dan sinkronisasi antar kegiatan yang didanai oleh APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. RIPT akan menjadi kerangka kerja bagi Komponen-2. Namun demikian, sambil menunggu proses penyusunan RIPT, Komponen-2 dapat dimulai untuk kegiatan tertentu yang tidak memerlukan RIPT sebagai prasyarat sebagaimana dijelaskan dalam Tabel II.1.

Tabel II.1 Kegiatan Yang Perlu/Tidak Perlu Menunggu RIPT

KEGIATAN		MENUNGGU RIPT
I	SEKTOR JALAN	
1.1	Pemeliharaan rutin jalan; pemeliharaan preventif jalan	Tidak
1.2	Pemeliharaan berkala/ rehabilitasi jalan	Tidak
1.3	Rekonstruksi/ peningkatan jalan	Tidak
1.4	Perbaikan jalan (termasuk pelebaran minor)	Tidak
1.5	Pelebaran jalan (menambah jalur)	Ya
1.6	Pembangunan jalan*	Ya

	KEGIATAN	MENUNGGU RIPT
1.7	Pemeliharaan rutin, perawatan berkala, rehabilitasi jembatan	Tidak
1.8	Pelebaran jembatan (menambah jalur)*	Ya
1.9	Pembangunan jembatan*	Ya
1.10	Dukungan jalan daerah	Tidak
1.11	Layanan perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	Tidak
II	INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PARIWISATA	
2.1	Pembangunan infrastruktur baru untuk pejalan kaki, sepeda, dan transportasi tidak bermotor, seperti trotoar, jalan setapak, jalur sepeda, penyeberangan jalan, jembatan penyeberangan orang, dan lain-lain	Ya
2.2	Perbaikan infrastruktur untuk pejalan kaki, sepeda, dan transportasi tidak bermotor, seperti trotoar, jalan setapak, jalur sepeda, penyeberangan jalan, jembatan penyeberangan orang, dan lain-lain	Tidak
2.3	Taman kota dan kegiatan perbaikan taman dan ruang terbuka hijau untuk memperindah kota	Tidak
2.4	Taman kota dan proyek pembangunan taman dan ruang terbuka hijau untuk memperindah kota	Ya
2.5	Pembangunan atau peningkatan fasilitas untuk angkutan umum di daerah, seperti pemberhentian bus dan terminal serta terminal feri, taksi dan truk. Pemeliharaan dan perbaikan berkala pada terminal dan dermaga feri di pelabuhan-pelabuhan daerah yang ada	Ya
III	PENYEDIAAN AIR BERSIH	
3.1	Perluasan jaringan pasokan air yang sudah ada dan pembangunan jaringan pasokan air baru	Tidak
3.2	Perluasan fasilitas pengolahan air perkotaan yang sudah ada atau pembangunan fasilitas baru (< 100 l/s)	Tidak
3.3	Perluasan fasilitas pengolahan air perkotaan yang sudah ada atau pembangunan fasilitas baru (> 100 l/s)	Ya
3.4	Perbaikan atau pergantian fasilitas penyimpanan air yang sudah ada (atau yang rusak)	Tidak
IV	SANITASI	
4.1	Pembangunan dan peningkatan instalasi pengolahan lumpur limbah tinja	Ya
4.2	Pembangunan dan peningkatan sistem perpipaan air limbah	Ya
4.3	Pembangunan dan peningkatan instalasi pengolahan air limbah	Ya
4.4	Fasilitas WC umum dan sanitasi (misalnya fasilitas MCK di daerah hunian masyarakat setempat/taman)	Tidak
4.5	Truk penyedot tanki septik	Tidak
V	PERSAMPAHAN	
5.1	Fasilitas pengolahan sampah skala kecil	Tidak
5.2	Truk pengumpul sampah dan peralatan pengumpul sampah lainnya	Tidak
5.3	Fasilitas biogas dan pengomposan berskala kecil	Tidak
5.4	Tempat Pembuangan Sementara	Tidak
5.5	Perluasan/rehabilitasi/peningkatan Tempat Pembuangan Akhir dengan cara lahan urug terkendali/ lahan urug saniter, termasuk fasilitas pendukungnya	Ya
5.6	Pembentukan organisasi 3R atau layanan masyarakat (misalnya, program bank sampah)	Tidak

KEGIATAN		MENUNGGU RIPT
VI	FS dan DED	
6.1	FS dan DED untuk investasi fisik yang tercantum di atas	Tergantung pada subproyek

*) Berdasarkan Laporan Demand Assessment tidak diidentifikasi sebagai kebutuhan.

II.3 Komponen-3: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha Lokal di Sektor Pariwisata

Komponen-3 akan dikelola oleh Deputi Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha lokal dalam kegiatan ekonomi di sektor pariwisata. Hasil utama yang diharapkan dari komponen-3 adalah:

- a. Jaminan keberlanjutan pasokan tenaga kerja terampil bagi sektor pariwisata;
- b. Dukungan bagi perusahaan lokal untuk memanfaatkan peluang ekonomi di sektor pariwisata yang semakin mengandalkan teknologi digital;
- c. Peningkatan standar kualitas pelayanan dari para penyedia jasa pariwisata lokal; dan
- d. Peningkatan keterlibatan dan kesadaran (Sadar Wisata) masyarakat setempat di dalam pembangunan sektor pariwisata di daerahnya.

Kegiatan Komponen-3, dalam rangka jaminan keberlanjutan pasokan tenaga kerja terampil bagi sektor pariwisata, mencakup:

- a. Pengembangan pelatihan kepariwisataan berbasis kompetensi (*Competency Based Training - CBT*) meliputi standar kompetensi, kerangka kualifikasi dan paket kurikulum, termasuk penyelenggaraan konsultasi pemerintah dengan industri pariwisata (sektor swasta);
- b. Pelatihan untuk pelatih, pengajar/guru dan asesor untuk meningkatkan proses CBT yang lebih baik dan pengembangan bahan panduan terkait;
- c. Pemberian bantuan teknis untuk lembaga Pendidikan dan Pelatihan Teknik dan Kejuruan (*Teachers and Technical and Vocational Education and Training - TVET*) untuk diselaraskan dengan tuntutan sektor swasta termasuk penyediaan peralatan yang diperlukan TVET;
- d. Sertifikasi peserta pelatihan dan para tenaga kerja bidang pariwisata, termasuk jasa konsultasi untuk pengembangan program peningkatan keterampilan berkelanjutan (*upskilling*) bagi para pekerja sektor pariwisata; dan
- e. Penyelenggaraan forum pengembangan keterampilan pariwisata sebanyak dua kali dalam setahun di setiap lokasi program.

Kegiatan Komponen-3, dalam rangka dukungan bagi perusahaan lokal untuk memanfaatkan peluang ekonomi di sektor pariwisata yang semakin mengandalkan teknologi digital, mencakup; (i) kerjasama dengan perusahaan pengelola situs perjalanan wisata untuk mengidentifikasi perusahaan yang saat ini belum terhubung dan/atau belum

aktif dalam sistem pemasaran *online*; dan (ii) menyelenggarakan serangkaian lokakarya untuk meningkatkan kapasitas dan keterlibatan perusahaan pariwisata lokal untuk memasarkan jasanya secara *online*. Kegiatan tersebut dilakukan agar perusahaan pariwisata lokal dapat lebih kompetitif dan mengoptimalkan peluang pasar secara *online*.

Kegiatan Komponen-3, dalam rangka peningkatan standar kualitas pelayanan dari para penyedia jasa pariwisata lokal, mencakup:

- a. Pelatihan bagi para penyedia jasa pariwisata lokal untuk menangkap peluang pasar *online* melalui perbaikan visibilitas profil perusahaan mereka baik yang terdapat di website perusahaan perjalanan wisata atau di website mereka masing-masing.
- a. Peningkatan standar layanan dari para penyedia jasa pariwisata lokal.

Kegiatan Komponen-3, dalam rangka peningkatan keterlibatan dan kesadaran (Sadar Wisata) masyarakat setempat di dalam pembangunan sektor pariwisata di daerahnya, mencakup:

- a. Penguatan program Sadar Wisata Kementerian Pariwisata;
- b. Perancangan ulang (revitalisasi) program Sadar Wisata, dengan mempertimbangkan pengalaman internasional, agar lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sektor pariwisata, misalnya dalam proses pengambilan keputusan terkait manfaat ekonomi dan sosial; dan
- c. Survei kepuasan masyarakat terhadap manfaat pariwisata dalam perubahan kondisi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan. Hasil survei ini digunakan sebagai umpan balik bagi proses perencanaan dan penganggaran program periode berikutnya.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha lokal di sektor pariwisata, aspek kesetaraan gender harus menjadi perhatian, terutama kegiatan sertifikasi pekerja dan pemberdayaan masyarakat Sebagai bagian dari inklusi sosial, masyarakat penyandang disabilitas juga harus dilibatkan secara aktif dalam kegiatan Komponen-3.

II.4 Komponen 4: Meningkatkan Iklim Usaha yang Kondusif Untuk Investasi Swasta ke Sektor Pariwisata

Komponen-4 akan dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memberikan bantuan teknis bagi penyiapan dan pelaksanaan investasi swasta pada destinasi wisata, termasuk: (1) penyiapan dan pembaruan dokumen proyek investasi yang siap ditawarkan (*Investment Project Ready to Offer - I-PRO*); (2) penawaran I-PRO ke calon investor (*market sounding*); dan (3) pemantauan proyek investasi. Dalam melaksanakan komponen ini, BKPM akan bekerja sama dengan K/L dan pemerintah daerah.

Dokumen I-PRO akan disiapkan oleh BKPM dengan mengacu pada RIPT. I-PRO memuat penjelasan secara lengkap dan terperinci mengenai peluang proyek investasi yang teridentifikasi dalam RIPT. BKPM menggunakan I-PRO untuk menawarkan proyek investasi kepada para calon investor baik dari dalam maupun luar negeri.

Market sounding adalah kegiatan mempromosikan I-PRO kepada para calon investor. Selain ketersediaan I-PRO, kegiatan *market sounding* membutuhkan identifikasi investor potensial untuk memastikan kehadiran investor yang memiliki minat, permodalan, pengalaman dan keahlian di bidang usaha yang ditawarkan. BKPM akan melakukan koordinasi dengan K/L dalam menyusun daftar investor potensial yang tepat sasaran, antara lain Kementerian Pariwisata, Indonesian *Tourism Development Corporation*, Badan Otorita Destinasi Pariwisata seperti Danau Toba dan Borobudur, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Indonesia *Investment Promotion Center* yang tersebar di kota-kota utama di Eropa, Amerika dan Asia. Informasi yang diberikan oleh asosiasi pengusaha dan perbankan dari negara target juga sangat membantu dalam penyusunan daftar investor potensial.

Kegiatan pemantauan proyek investasi merupakan tindak lanjut dari kegiatan *market sounding*. BKPM bertanggung jawab untuk menjalin komunikasi dengan calon investor yang telah menghadiri acara *market sounding*. Komunikasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang menghambat calon investor untuk segera mengambil keputusan dan mendaftarkan rencana investasinya. Faktor tersebut kemungkinan terkait kebutuhan informasi yang lebih spesifik dan operasional, hambatan terkait perizinan investasi serta permasalahan lainnya. Kegiatan pemantauan proyek investasi membutuhkan nara-hubung (*liaison officer*) yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memberikan respon secara cepat, jelas dan efektif terhadap keluhan dan pertanyaan dari investor. Nara-hubung juga harus berinteraksi secara efektif dengan K/L yang terlibat dalam proses perizinan maupun pelaksanaan kegiatan investasi di sektor pariwisata.

BAB III


KERANGKA DAN INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM

Kerangka **P3TB** mencakup empat kelompok indikator hasil (*outcome*) yang mewakili setiap komponen program dan akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan program yang lebih luas, termasuk dampak ekonomi dan sosial di destinasi wisata prioritas. Seluruh komponen saling terkait dan mempengaruhi pencapaian indikator *outcome* komponen lain. Misalnya, investasi swasta dapat dipengaruhi oleh ketersediaan dan akses infrastruktur dasar, kondisi tenaga kerja lokal, dan kebijakan pemerintah dalam mendukung keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan pariwisata. Dengan demikian, secara kolektif, 4 (empat) komponen program diharapkan mampu menghasilkan dampak yang signifikan bagi perekonomian, yaitu: (i) meningkatnya jumlah wisatawan; (ii) meningkatnya belanja rata-rata wisatawan di lokasi wisata; dan (iii) terciptanya lapangan kerja pada sektor pariwisata di wilayah destinasi wisata prioritas. Kerangka **P3TB** secara umum dapat dilihat pada Gambar III.1.

Berdasarkan Kerangka **P3TB**, telah ditetapkan indikator keberhasilan dan angka target yang diharapkan tercapai selama jangka waktu pelaksanaan sebagaimana tersaji dalam Tabel III.1. Perlu dicatat bahwa hubungan masing-masing komponen dengan indikator keberhasilan tidak selalu linier karena seluruh komponen pada prinsipnya saling terkait dan mempengaruhi. Sebagai jembatan untuk mencapai indikator keberhasilan program, telah ditetapkan indikator capaian antara (*intermediate results*) sebagaimana tersaji dalam Tabel III.2. Penjelasan rinci tentang kerangka program dan indikator keberhasilan masing-masing komponen dapat dilihat pada LAMPIRAN-3. Penjelasan mengenai definisi indikator dan sumber datanya dapat dilihat pada LAMPIRAN-4.

Dikarenakan setiap komponen program bersifat saling terkait dan mempengaruhi, keberhasilan **P3TB** sangat tergantung pada kolaborasi antar pelaku dan pemangku kepentingan yaitu K/L terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, universitas/ lembaga pendidikan kepariwisataan, penyedia jasa konsultan dan konstruksi, pengusaha dan investor sektor pariwisata termasuk usaha mikro dan kecil menengah (UMKM), para pekerja sektor pariwisata, serta masyarakat di lokasi program.

Gambar III.1 Kerangka Program : Komponen, Hasil dan Dampak



 Lingkup hasil dan rentang waktu P3TB

Tabel III.1 Indikator Keberhasilan Program

No	Indikator Keberhasilan Program	Unit	Data Awal	Target Antara				Target Akhir
				1	2	3	4	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan								
1	Peningkatan kinerja pada indikator pariwisata berkelanjutan	Peningkatan Persentase	0	20	40	60	80	100
Meningkatkan kualitas jalan yang terkait dengan pariwisata dan akses pelayanan dasar								
2	Jumlah penerima manfaat dari peningkatan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar untuk pariwisata	Jumlah (orang)	0	352,300	922,400	1,686,400	2,450,100	2,849,500
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha lokal di sektor pariwisata								
3	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kegiatan penguatan keterkaitan perekonomian lokal dengan pariwisata	Peningkatan Persentase	0	8				20
Meningkatkan iklim usaha yang kondusif untuk investasi swasta ke sektor pariwisata								
4	Nilai investasi swasta di sektor pariwisata (kumulatif)	Jumlah (USD)	32,400,000	82,000,000	167,500,000	256,500,000	349,200,000	421,200,000

Tabel III.2 Indikator Capaian Antara (Intermediate Results) berdasarkan Komponen

No	Indikator Capaian Antara (Intermediate results) berdasarkan Komponen	Unit	Data Dasar	Target Antara				Target Akhir
				1	2	3	4	
I	Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan							
1.1	Jumlah laporan pemantauan periodik STO (<i>Sustainable Tourism Observatory</i> , atau yang setara) yang dipublikasikan	Jumlah	0	3	6	9	12	15
1.2	Persentase rencana tata ruang atau rencana induk sektoral yang diadopsi atau direvisi selaras dengan RIPT	Persentase	0	0	10	20	30	40
II	Meningkatkan kualitas jalan yang terkait dengan pariwisata dan akses pelayanan dasar							
2.1	Persentase jalan yang terkait dengan pariwisata yang terpelihara dalam kondisi mantap dengan IRI < 6	Persentase	40	52	64	76	88	100
2.2	Lajur khusus baru untuk lalu lintas tidak bermotor	Meterpersegi (m2)	0	60,000	120,000	180,000	240,000	300,000
2.3	Masyarakat dengan akses terhadap sumber air minum layak (<i>improved water sources</i>)	Jumlah (orang)	0	60,060	163,800	327,600	485,940	546,000
2.4	Masyarakat dengan akses terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan	Jumlah (orang)	0	77,220	257,400	506,220	763,620	858,000
2.5	Masyarakat dengan akses terhadap layanan sanitasi yang lebih baik (<i>improved sanitation</i>)	Jumlah (orang)	0	56,160	180,960	368,160	549,120	624,000
2.6	Penambahan kamar hotel baru	Jumlah (kamar)	0	1,608	3,282	5,027	6,843	8,255
III	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha lokal di sektor pariwisata							
3.1	Jumlah peserta pelatihan dan para pekerja pariwisata yang menyelesaikan sertifikasi berbasis kompetensi	Jumlah	21,132	30,132	39,132	48,132	57,132	66,132

No	Indikator Capaian Antara (Intermediate results) berdasarkan Komponen	Unit	Data Dasar	Target Antara				Target Akhir
				1	2	3	4	
3.2	Partisipasi perempuan dalam sertifikasi	Persentase	33	35	38	42	46	50
3.3	Jumlah bisnis pariwisata yang menerapkan layanan online (kumulatif)	Jumlah	4,099	4,756	5,626	6,379	7,172	7,354
3.4	Jumlah bisnis pariwisata yang sudah ada (eksisting) dengan peningkatan pada peringkat kualitas dan pelayanan	Jumlah	0	0	265	502	899	1,183
3.5	Jumlah peserta pada program peningkatan kesadaran pariwisata (Sadar Wisata)	Jumlah	600	3400	6500	9100	11350	13600
3.6	Partisipasi perempuan pada program Sadar Wisata	Persentase	27	30	35	40	45	50
IV	Meningkatkan iklim usaha yang kondusif untuk investasi swasta ke sektor pariwisata							
4.1	Adopsi rencana investasi swasta di destinasi wisata prioritas dan pembaruan tahunan	Jumlah	0	3 baru	3 pembaruan	3 pembaruan	3 pembaruan	3 pembaruan

BAB IV

PEMBIAYAAN

P3TB membutuhkan sumber pembiayaan yang tidak hanya memadai dari segi jumlah namun juga terintegrasi, saling melengkapi, dan tepat waktu. **P3TB** diperkirakan membutuhkan dana sebesar USD 772.9 juta yang terdiri dari Pinjaman Bank Dunia sebesar USD 300 juta, Hibah sebesar USD 2.1 juta, penyertaan pemerintah pusat sekitar USD 367.9 juta dan penyertaan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sekitar USD 102.9 juta. Gambaran pembiayaan program dapat dilihat pada Tabel IV.1. Pemerintah pada tahun anggaran 2018 telah menandatangani kesepakatan dengan Bank Dunia untuk penggunaan *advance loan* sebesar USD 4 juta dan hibah sebesar USD 2.1 juta untuk membiayai kegiatan penyusunan RIPT dan PMS. *Advance loan* sebesar USD 4 juta tersebut selanjutnya akan diperhitungkan ke dalam pinjaman utama (USD 300 juta).

Tabel IV.1 Estimasi Pembiayaan Program (dalam juta USD)

Komponen Program	Biaya Program	Bank Dunia (IBRD)	Sumber Pendanaan		
			Hibah DFAT	Kontribusi dari Pemerintah	
				APBN	APBD
Komponen-1: Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Untuk Memfasilitasi Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan	24.7	22.0	2.1	0.6	0.0
Komponen-2: Meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar yang terkait dengan pariwisata	680.0	239.6		337.5	102.9
Komponen-3: Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha lokal di sektor pariwisata	66.9	37.1		29.8	0.0
Komponen-4: Meningkatkan iklim usaha yang kondusif untuk investasi swasta ke sektor pariwisata	1.3	1.3		0.0	0.0
Total biaya	772.9	300.0	2.1	367.9	102.9

Kebutuhan anggaran dan sumber pembiayaan di setiap lokasi destinasi akan diidentifikasi dalam RIPT. Selain sumber pendanaan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, rencana pembiayaan dari swasta dan masyarakat juga perlu diintegrasikan. Selain pinjaman Bank Dunia dan Hibah, sumber pendanaan yang akan diintegrasikan ke dalam P3TB adalah:

- a. Penyertaan Pemerintah Pusat, sekitar 47.5% dari total kebutuhan program, akan dipenuhi oleh K/L melalui APBN yang dikelola Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, BKPM, dan K/L lainnya; dan
- b. Penyertaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sekitar 13% dari total kebutuhan program, akan dipenuhi oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui APBD. Selain untuk kegiatan konstruksi Komponen-2, termasuk APBD untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan (O&P); dan
- c. Swasta, masyarakat, dan sumber dana lainnya.

Berdasarkan estimasi rincian pembiayaan per komponen pada Tabel IV.1, sebesar 89% kebutuhan dana untuk Komponen-1 akan dibiayai oleh Pinjaman Bank Dunia dan sisanya dibiayai oleh Hibah dan APBN. Kebutuhan dana untuk Komponen-2 akan dibiayai pinjaman Bank Dunia sebesar 35% dan sisanya oleh APBN dan APBD. Komponen-3 akan dibiayai oleh Pinjaman Bank Dunia sebesar 55% dan APBN sebesar 45%. Sementara itu, Komponen-4 akan dibiayai oleh Pinjaman Bank Dunia. Meskipun demikian, pembiayaan komponen 4 dimungkinkan berasal dari APBN dan sumber dana lainnya. Terkait APBD, walaupun hanya dialokasikan untuk penyertaan Komponen-2, dukungan pemerintah daerah untuk kelancaran ketiga komponen lainnya juga diharapkan sama pentingnya. Hal ini disebabkan karakteristik P3TB yang menekankan keterpaduan antar komponen dan pentingnya dukungan secara penuh dari pemerintah daerah di destinasi wisata prioritas.

BAB V


PENGGORGANISASIAN

Untuk pelaksanaan **P3TB**, telah ditetapkan 3 (tiga) jalur kelembagaan sebagai wadah kolaborasi antar pemangku kepentingan dan dukungan dalam penyelenggaraan program, yaitu:

- a. Tim Koordinasi Program yang diatur melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Bappenas Nomor Kep. 86/M.PPN/HK/06/2018, terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Teknis, Kelompok Kerja (Pokja) Destinasi Wisata provinsi dan Kelompok Kerja (Pokja) Destinasi Wisata kabupaten/kota;
- b. Pelaksana Program yang diatur melalui SK Menteri PUPR yang saat ini sedang dalam proses, terdiri dari Unit Manajemen Proyek Pusat (*Central Project Management Unit - CPMU*) dan Unit Implementasi Proyek Pusat (*Central Project Implementation Unit - CPIU*); dan
- c. *Program Management Support (PMS)*, yaitu jasa konsultan yang akan menyediakan dukungan manajemen program kepada Tim Koordinasi Program (butir a) dan Pelaksana Program (butir b). Selain itu, tim PMS yang ditempatkan di setiap destinasi wisata prioritas akan memberikan dukungan bagi pemerintah daerah dalam manajemen program serta memfasilitasi Kelompok Kerja (Pokja) Destinasi Wisata di provinsi dan kabupaten/kota.

Struktur organisasi dan hubungan antara 3 (tiga) jalur kelembagaan tersebut dapat dilihat pada Gambar V.1

Gambar V.1 Struktur Kelembagaan P3TB: Koordinasi dan Pelaksana



V.1 Struktur Koordinasi

V.1.1 Struktur Koordinasi di Pusat

Berdasarkan SK Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep. 86/M.PPN/HK/06/2018, telah dibentuk Tim Koordinasi **P3TB** di Pusat yang terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Teknis (Gambar V.2) dengan penjelasan sebagai berikut:

Tim Pengarah

Tim Pengarah diketuai oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan beranggotakan para Menteri/Kepala dari Kementerian/Lembaga terkait. Tim Pengarah bertugas:

- a. Memberikan arahan kebijakan dan strategi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi Program;
- b. Menetapkan kebijakan umum terkait Program;
- c. Menetapkan kebijakan pemanfaatan pinjaman dan hibah dari mitra pembangunan untuk mendukung pelaksanaan Program; dan
- d. Memberikan arahan dalam penggunaan hasil-hasil serta pengalaman dan pembelajaran dari pelaksanaan Program.

Anggota Tim Pengarah dapat berubah berdasarkan revisi SK Menteri PPN/Bappenas, namun tetap diketuai oleh Bappenas, dan terdiri dari berbagai lintas kementerian yang termasuk di dalamnya adalah Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, BKPM dan Kementerian Keuangan.

Tim Pelaksana

Tim Pelaksana diketuai oleh Deputy Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas dan beranggotakan para Eselon I dari Kementerian/Lembaga terkait. Tim Pelaksana bertugas:

- a. Membantu Tim Pengarah dalam menyiapkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program yang bersifat teknis dan operasional;
- b. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terkait program;
- c. Melaksanakan persiapan dan koordinasi pelaksanaan program;
- d. Mengkoordinasikan efektivitas dan kelancaran persiapan dan pelaksanaan komponen program yang meliputi:
 1. Perencanaan destinasi wisata yang terintegrasi dan berkelanjutan dikoordinasikan oleh Deputy Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Pengembangan infrastruktur dasar dan aksesibilitas di destinasi wisata dikoordinasikan oleh Deputy Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Peningkatan sumber daya manusia, industri dan kelembagaan pariwisata dikoordinasikan oleh Deputy Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas; dan
 4. Peningkatan iklim usaha untuk investasi pariwisata dikoordinasikan oleh Deputy Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
- e. Memberikan laporan kepada Tim Pengarah mengenai kemajuan pelaksanaan Program.


Anggota Tim Pelaksana dapat berubah berdasarkan revisi SK Menteri PPN/Bappenas, namun tetap terdiri dari Anggota Eselon I berbagai lintas kementerian yang termasuk di dalamnya adalah Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, BKPM dan Kementerian Keuangan, yang akan bertanggung jawab terhadap pengembangan pariwisata di lingkup nasional dan memberikan dukungan kepada Pokja Destinasi Wisata Provinsi dan kabupaten/ kota.

Tim Teknis

Tim Teknis diketuai oleh Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian PPN/Bappenas dan terdiri dari empat Kelompok Kerja (Pokja) Nasional yang membidangi unsur berbeda pada Program Pengembangan Pariwisata Indonesia ini. Tim Teknis bertugas:

- a. Membantu Tim Pelaksana dalam menyiapkan teknis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran kepariwisataan nasional;
- b. Melakukan teknis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terkait Program;
- c. Melaksanakan penyiapan teknis dan koordinasi pelaksanaan Program;
- d. Mengkoordinasikan Kelompok Kerja untuk mendukung penyiapan, koordinasi dan sinkronisasi teknis untuk komponen Program. Kelompok Kerja tersebut terdiri dari:
 - Kelompok Kerja I: Perencanaan destinasi wisata yang terinterintegrasi dan berkelanjutan;
 - Kelompok Kerja II: Pengembangan infrastruktur dasar dan aksesibilitas di destinasi pariwisata;
 - Kelompok Kerja III: Peningkatan sumber daya manusia, industri dan kelembagaan pariwisata; dan
 - Kelompok Kerja IV: Peningkatan iklim usaha untuk investasi pariwisata.
- e. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan Program ini seperti dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, asosiasi profesi, dan mitra pembangunan;
- f. Melakukan koordinasi teknis dengan Kelompok Kerja Destinasi Wisata yang dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menunjang efektivitas dan kelancaran penyiapan dan pelaksanaan program;
- g. Memberikan laporan kepada Tim Pelaksana mengenai kemajuan pelaksanaan Program; dan
- h. Kelompok Kerja membantu dalam penyiapan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan komponen Program.

Gambar V.2 Tim Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan Sesuai SK Menteri PPN/Bappenas Nomor Kep. 86/M.PPN/HK/06/2018



V.1.2 Struktur Koordinasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Berdasarkan SK Menteri PPN/Bappenas Nomor Kep. 86/M.PPN/HK/06/2018, di setiap provinsi dan kabupaten/kota lokasi P3TB akan dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Destinasi Wisata untuk menunjang efektifitas, kelancaran penyiapan dan pelaksanaan program.

Pokja Destinasi Wisata Provinsi

- a. Ketua Pokja adalah Gubernur, sebagai penanggung jawab program di Provinsi, bertugas:
 1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Program di wilayah kerjanya;
 2. Menyiapkan peraturan pendukung untuk percepatan pengembangan pariwisata;
 3. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan Program di wilayah kerjanya;
 4. Membentuk Pokja Destinasi Wisata Provinsi;

5. Mengkoordinasikan keterpaduan program dan penganggaran (APBD Provinsi) untuk mendukung Program yang skala penanganannya sesuai kewenangan provinsi;
 6. Mengalokasikan dana operasional kegiatan untuk Pokja Destinasi Wisata Provinsi; dan
 7. Memastikan rencana tata ruang dan sektoral provinsi memuat rencana pengembangan pariwisata yang selaras dengan RIPT.
- b. Kelompok Kerja Destinasi Wisata Provinsi bertugas untuk:
1. Mensosialisasikan kebijakan, strategi, dan program pengembangan pariwisata;
 2. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, keterpaduan program, dan percepatan pencapaian target;
 3. Mengendalikan, memonitor dan supervisi penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial;
 4. Berkoordinasi teknis dengan Tim Koordinasi Pusat dan Pokja Destinasi Wisata Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya; dan
 5. Melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kepada Gubernur dan Tim Koordinasi Pusat.

Pokja Destinasi Wisata Kabupaten/Kota:

- a. Ketua Pokja adalah Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program di kabupaten/kota bertugas:
1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Program di wilayah kerjanya;
 2. Menyiapkan peraturan pendukung terkait percepatan pengembangan pariwisata;
 3. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan Program di wilayah kerjanya;
 4. Membentuk Pokja Destinasi Wisata kabupaten/kota;
 5. Mengkoordinasikan keterpaduan program dan penganggaran (APBD kabupaten/kota) untuk mendukung Program yang skala penanganannya sesuai kewenangan kabupaten/kota;
 6. Mengalokasikan dana operasional kegiatan Pokja Destinasi Wisata kabupaten/kota; dan
 7. Memastikan rencana tata ruang dan sektoral kabupaten/kota memuat rencana pengembangan pariwisata yang selaras dengan RIPT.
- b. Kelompok Kerja Destinasi Wisata Kabupaten/Kota bertugas untuk:
1. Mensosialisasikan kebijakan, strategi, dan program pengembangan pariwisata;
 2. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, keterpaduan program, dan percepatan pencapaian target;
 3. Mengendalikan, memonitor dan supervisi penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial;
 4. Berkoordinasi teknis dengan Tim Koordinasi Pusat dan Pokja Destinasi Wisata Provinsi; dan

5. Melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kepada Walikota/Bupati dan Pokja Destinasi Wisata Provinsi.

V.1.3 Struktur Koordinasi di Zona Otorita Destinasi Wisata Prioritas

Dalam penyelenggaraan **P3TB** yang terkait atau bersinggungan dengan zona otorita, para pemangku kepentingan harus melakukan koordinasi dengan Badan Otorita terkait. Badan Otorita di destinasi wisata prioritas yang telah berdiri diantaranya adalah:

- a. Badan Otorita Pengelola Kawasan Wisata Danau Toba, yang cakupan wilayahnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya, dengan zona otorita; dan
- b. Badan Otorita Pengelola Kawasan Wisata Borobudur, meliputi: (i) Daerah Tujuan Wisata Nasional Borobudur-Yogyakarta, Solo-Sangiran, dan Semarang-Karimun Jawa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional; (ii) kawasan yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya; dan (iii) area tambahan yang terletak di Kabupaten Purworejo dan saat ini dikelola oleh Perum Perhutani.

V.2 Struktur Pelaksana Program

Selaku *executing agency*, Kementerian PUPR membentuk Unit Pengelolaan Program di Pusat (CPMU - *Central Project Management Unit*) yang ditetapkan dengan SK Menteri PUPR. Keanggotaan CPMU mencakup seluruh *implementing agencies* yang terlibat, baik di lingkungan Kementerian PUPR yang terdiri dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, maupun di lingkungan Kementerian Pariwisata yang terdiri dari Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, serta di lingkungan BKPM yaitu Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal.

CPMU adalah unit pengelola yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan **P3TB** secara keseluruhan. Struktur organisasi CPMU ini, yang digambarkan pada Gambar V.3, terdiri atas:

1. *Central Project Management Unit* (CPMU) adalah unit pengelola yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan seluruh kegiatan Program;
2. *Central Project Implementation Unit* (CPIU) adalah unit pelaksana yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program pada lingkup direktorat dalam Kementerian/Lembaganya; dan
3. Koordinator Program adalah unit pelaksana yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program pada lingkup unit kerja dalam masing-masing Kementerian/Lembaganya.

Selain CPMU, pelaksana program di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) adalah OPD yang membidangi pekerjaan umum, kepariwisataan, dan penanaman modal.


V.3 Program Management Support (PMS)

PMS akan menyediakan dukungan kepada Tim Koordinasi Pusat dan CPMU dalam perencanaan program, penganggaran, pengendalian mutu, pengawasan, pemantauan, pelaporan, dan koordinasi untuk memastikan program berjalan dengan lancar. PMS akan memiliki tim di destinasi wisata prioritas untuk mendukung Pokja Destinasi Wisata (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam penyusunan RIPT, menyelaraskan pelaksanaan program di daerah dengan RIPT, serta memastikan terpenuhinya persyaratan pengelolaan lingkungan dan sosial (ESMF). PMS juga bertugas melakukan peningkatan kapasitas (*capacity building*) kepada para pelaku di pusat dan daerah.

V.4 Dukungan Operasional

Keseluruhan organisasi yang terlibat dalam P3TB didukung pendanaan dan sumber daya yang memadai, yang dibebankan pada anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten sesuai lingkup tugas masing-masing.

Gambar V.3 Struktur Organisasi CPMU



BAB VI

PRINSIP PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan P3TB ini mengikuti prinsip sebagai berikut:

- a. **Menggunakan pendekatan kolaborasi di seluruh tahapan penyelenggaraan.** Kesepakatan pemilihan 3 (tiga) destinasi wisata prioritas merupakan langkah awal kolaborasi dalam mengembangkan sektor pariwisata secara terintegrasi dan berkelanjutan. Kolaborasi multi-sektor dan multi-stakeholder harus diteruskan pada seluruh tahapan penyelenggaraan yaitu persiapan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian. Pendekatan kolaborasi juga harus dipertahankan setelah program selesai untuk keberlanjutan program sehingga dapat diterapkan pada destinasi wisata lainnya;
- b. **Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam kelembagaan program.** Dalam rangka efektifitas dan kelancaran penyelenggaraan program, seluruh pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam kelembagaan yang dibentuk yaitu Tim Koordinasi Pusat yang terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Teknis, serta Kelompok Kerja (Pokja) Destinasi Wisata yang akan dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Kelembagaan tersebut bertugas melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berdasarkan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial;
- c. **Menempatkan RIPT sebagai kesepakatan bersama dalam perencanaan.** RIPT akan disusun untuk setiap destinasi wisata prioritas, yang terdiri dari rencana pengembangan seluruh kawasan dengan masa perencanaan 25 tahun dan rencana pembangunan detail dengan masa perencanaan 5 tahun untuk setiap kawasan inti pariwisata (*key tourism areas*). RIPT akan menjadi dasar pengembangan fasilitas pariwisata dan infrastruktur pendukung yang: (i) konsisten dengan peluang dan hambatan lingkungan, sosial dan budaya dari daerah tujuan wisata; dan (ii) menghindari kerusakan kekayaan alam dan budaya yang menarik wisatawan. RIPT akan dibuat berdasarkan Analisis Ekonomi dan *Demand Assessment* dan disusun melalui konsultasi intensif dengan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat dan sektor swasta. Setelah RIPT selesai disusun dan memiliki payung hukum, seluruh dokumen perencanaan sektoral dan daerah yang lebih rendah tingkatannya harus diselaraskan dengan RIPT;


- d. **Menggunakan RIPT sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan.** Untuk memastikan tercapainya tujuan program, pelaksanaan kegiatan tahunan baik fisik maupun non-fisik harus mengacu pada RIPT. Sebagai perkecualian, ada beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan tanpa menunggu penyelesaian RIPT sebagaimana telah dijelaskan pada Tabel II.1;
- e. **Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha lokal.** Untuk keberlanjutan program, keterlibatan aktif masyarakat dan dunia usaha lokal dalam setiap tahap penyelenggaraan agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang setelah program selesai. Selain melalui pemberdayaan dalam aspek ekonomi, partisipasi masyarakat juga harus didorong untuk melindungi dan melestarikan aset budaya dan alam yang menjadi daya tarik wisatawan;
- f. **Mengarus-utamakan pengelolaan lingkungan dan sosial, kesetaraan gender, serta penyandang disabilitas.** Untuk keberlanjutan program, pengelolaan lingkungan dan sosial (termasuk pengurangan risiko bencana) harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, serta mengarus-utamakan kesetaraan gender dan penyandang disabilitas di seluruh komponen penyelenggaraan program; dan
- g. **Berorientasi hasil (*outcome*).** Penyelenggaraan program harus senantiasa berorientasi pada indikator keberhasilan (*outcome*), yaitu: (1) meningkatnya kinerja pada indikator pariwisata berkelanjutan; (2) tercapainya jumlah penerima manfaat dari kegiatan peningkatan kualitas jalan dan akses pelayanan untuk pariwisata; (3) meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kegiatan penguatan keterkaitan perekonomian lokal dengan pariwisata; dan (4) tercapainya nilai investasi swasta pada sektor pariwisata di destinasi wisata prioritas.

BAB VII

MEKANISME PENYELENGGARAAN

P3TB diselenggarakan dengan mekanisme sebagai berikut: (1) persiapan; (2) penyusunan RITP; (3) penganggaran; (4) pelaksanaan, (5) pengendalian; dan (6) keberlanjutan. Seluruh tahapan memerlukan kolaborasi multi-sektor dan multi-stakeholder untuk memastikan pembangunan pariwisata dapat terintegrasi dan berkelanjutan. Gambar VII.1 menjelaskan mekanisme penyelenggaraan P3TB secara garis besar.

Gambar VII.1 Proses Penyelenggaraan P3TB



VII.1 Persiapan

Tahap Persiapan bertujuan memastikan: (a) terbentuknya dan berfungsinya kelembagaan pelaksana program sebagai wadah kolaborasi para pemangku kepentingan; (b) tersedianya pedoman atau manual pelaksanaan; (c) kesepahaman para pemangku kepentingan terhadap kebijakan, ketentuan dan penyelenggaraan program; (d) kesiapan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan; dan (e) kesiapan sistem atau perangkat kerja yang diperlukan dalam tahap penyelenggaraan selanjutnya. Tahap Persiapan sebagian besar diselesaikan pada TA 2018 dan dilanjutkan pada TA berikutnya apabila diperlukan.

Tahap Persiapan di Pusat meliputi kegiatan:

- Pembentukan Tim Koordinasi P3TB, CPMU dan PMS;
- Penguatan kolaborasi kelembagaan yang telah ada seperti Badan Otorita di lokasi program dan Observatorium Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Observatories* - STO);

- c. Penyusunan pedoman umum, manual pengelolaan dan petunjuk teknis;
- d. Sosialisasi dan diseminasi (antara lain ESMF) ke seluruh pemangku kepentingan;
- e. Pelatihan/ lokakarya/ peningkatan kapasitas bagi para pengelola program;
- f. Penyusunan kerangka acuan kerja dan pengadaan konsultan perencana untuk membantu penyusunan RIPT; dan
- g. Pengembangan website/ sistem informasi manajemen (SIM) terpadu.

Tahap Persiapan di daerah meliputi kegiatan:

- a. Pembentukan Pokja Destinasi Wisata;
- b. Penguatan kelembagaan terkait yang telah ada di daerah dan masyarakat;
- c. Sosialisasi dan diseminasi (termasuk ESMF) ke seluruh pemangku kepentingan di daerah dan masyarakat;
- d. Pelatihan/ lokakarya/ peningkatan kapasitas bagi para pengelola program; dan
- e. Penggalangan komitmen bersama untuk penyusunan RIPT.

VII.2 Penyusunan RIPT

Tahap Penyusunan RIPT bertujuan menghasilkan kesepakatan bersama para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan pariwisata secara terintegrasi dan berkelanjutan di masing-masing destinasi wisata prioritas. RIPT mencakup rencana pembangunan seluruh wilayah destinasi wisata (dengan masa perencanaan 25 tahun) dan rencana pembangunan rinci (dengan masa perencanaan 5 tahun) setiap kawasan inti pariwisata (*key tourism areas*) yang sudah ada maupun kawasan baru yang akan dikembangkan. RIPT akan menjadi dasar pembangunan fasilitas pariwisata, infrastruktur pendukung dan kegiatan komponen lainnya dalam rangka: (i) merespon peluang dan hambatan lingkungan, sosial dan budaya dari destinasi wisata; dan (ii) menghindari kerusakan kekayaan alam dan keragaman budaya. Tahap Penyusunan RIPT dimulai TA 2018 dan harus diselesaikan dalam pada TA 2019.

Tahap Penyusunan RIPT meliputi kegiatan:

- a. pembahasan dan persetujuan metodologi dan rencana kerja konsultan perencana untuk membantu penyusunan RIPT;
- b. fasilitasi konsultan perencana dalam melakukan konsultasi intensif dan inklusif dengan semua pemangku kepentingan di Pusat;
- c. fasilitasi konsultan perencana dalam menyelesaikan ruang lingkup pekerjaannya yaitu: (i) analisis kelembagaan, hukum, regulasi dan kerangka kebijakan; (ii) analisis permintaan dan peluang pembangunan kawasan destinasi wisata; (iii) analisis kondisi awal (baseline) rencana tata ruang, kesenjangan infrastruktur, atraksi dan fasilitas bagi wisatawan; (iv) kajian aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan warisan budaya serta kendala yang dihadapi; (v) penyiapan proyeksi pertumbuhan dan skenario pengembangan; (vi) perincian skenario pengembangan terpilih; (vii) penyusunan dokumen RIPT; (viii) memastikan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan;

- d. pembahasan dan persetujuan hasil kerja (*deliverables/ laporan*) konsultan perencana, yaitu: (i) analisis kerangka kelembagaan dan hukum, peraturan dan kebijakan; (ii) analisis permintaan dan peluang pengembangan daerah tujuan wisata; (iii) analisis kondisi awal (*baseline*); (iv) artikulasi peluang dan hambatan, lingkungan, sosial, sosial ekonomi, dan warisan budaya; (v) penyusunan proyeksi pertumbuhan dan skenario pengembangan; (vi) penyusunan rencana pengembangan berdasarkan skenario terpilih; (vii) penyusunan rencana induk pariwisata terpadu; dan (viii) mendorong dan memastikan partisipasi dan para pemangku kepentingan.
- e. perumusan payung hukum bagi RIPT setelah RIPT disetujui Tim Koordinasi **P3TB**;
- f. penyelarasan seluruh dokumen perencanaan sektoral dan daerah yang lebih rendah tingkatannya dengan RIPT; dan
- g. Pokja Destinasi Wisata Daerah berperan aktif membahas dan memberikan masukan terhadap hasil kerja (output) konsultan perencana.

VII.3 Penyusunan Dokumen Teknis dan Penganggaran

Penyusunan dokumen teknis meliputi kegiatan penyusunan studi kelayakan, rancangan teknis (*Detailed Engineering Design - DED*), dan pemenuhan terhadap ketentuan ESMF (UKL/ UPL/ AMDAL/ LARAP – *Land Acquisition and Resettlement Action Plan, dll*).

Tahap Penganggaran bertujuan memastikan ketersediaan anggaran untuk membiayai kegiatan sesuai RIPT secara memandai dari segi jumlah, terintegrasi, saling melengkapi, dan tepat waktu. Tim Koordinasi **P3TB** dan CPMU akan melakukan sinkronisasi anggaran dari APBN termasuk Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota. Tahap Penganggaran dilakukan pada 1 (satu) tahun sebelum TA berjalan (T-1) sesuai siklus APBN/ APBD.

Tahap Penganggaran di Pusat meliputi kegiatan:

- a. Identifikasi kegiatan dalam RIPT yang harus dianggarkan oleh K/L pengampu masing-masing komponen;
- b. Penapisan (*screening*) kegiatan Komponen-2 dalam RIPT yang telah memenuhi kriteria kesiapan (*readiness criteria*) seperti studi kelayakan, rancangan teknis (*Detailed Engineering Design - DED*), ketersediaan lahan dan pemenuhan terhadap ketentuan ESMF;
- c. Pengusulan kegiatan yang telah memenuhi kriteria kesiapan ke Tim Koordinasi **P3TB**;
- d. Pembahasan sinkronisasi anggaran oleh Tim Koordinasi **P3TB**;
- e. Pengajuan *Annual Work Plan (AWP)* kepada Bank Dunia untuk kegiatan yang dibiayai PHLN; dan
- f. Pengusulan kegiatan sesuai RIPT oleh masing-masing K/L untuk masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan DIPA.

Tahap Penganggaran di Daerah meliputi kegiatan:

- a. Identifikasi kegiatan dalam RIPT yang harus dianggarkan oleh OPD pengampu masing-masing komponen;

- b. Penyaringan kegiatan (*screening*) Komponen-2 dalam RIPT yang telah memenuhi kriteria kesiapan (*readiness criteria*) seperti studi kelayakan, rancangan teknis (*Detailed Engineering Design - DED*), ketersediaan lahan dan pemenuhan terhadap ketentuan ESMF;
- c. Pembahasan sinkronisasi anggaran oleh Pokja Destinasi Wisata bersama Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) dan BUMD terkait; dan
- d. Pengusulan kegiatan sesuai RIPT oleh masing-masing OPD untuk masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), DIPDA, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BUMD terkait.

Khusus untuk TA 2019, karena RIPT masih dalam proses, usulan kegiatan pusat dan daerah dapat mengacu pada kegiatan tertentu yang tidak memerlukan RIPT sebagai prasyarat sebagaimana dijelaskan dalam Tabel II.1. Konsultan perencana RIPT akan membantu penapisan kegiatan TA 2019 yang terkait dengan pengembangan kepariwisataan dengan memberikan daftar usulan kegiatan yang bersifat mendesak (*urgent*).

VII.4 Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan bertujuan mewujudkan kegiatan yang telah dianggarkan dalam DIPA/ DIPDA secara efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku. Tahap Pelaksanaan dilakukan pada TA berjalan sesuai siklus pelaksanaan APBN/ APBD.

Tahap pelaksanaan di Pusat meliputi:

- a. Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan pejabat pelaksana lainnya berdasarkan ketentuan pelaksanaan APBN;
- b. Penyusunan dokumen pelelangan serta pengadaan barang dan jasa (sepanjang diperlukan);
- c. Pelaksanaan dan supervisi kegiatan fisik dan non-fisik di destinasi wisata prioritas;
- d. Pelaksanaan dan supervisi kegiatan pengelolaan dan mitigasi dampak lingkungan dan sosial;
- e. Pencairan anggaran;
- f. Pelaporan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan pelaksanaan APBN dan PHLN; dan
- g. Bagi sarana dan prasarana yang akan dikelola oleh pemerintah daerah, perlu dilakukan serah terima aset dan operasional.

Tahap pelaksanaan di Daerah meliputi:

- a. Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan pejabat pelaksana lainnya berdasarkan ketentuan pelaksanaan APBD;
- b. Penyusunan dokumen pelelangan serta pengadaan barang dan jasa (sepanjang diperlukan);

- c. Pelaksanaan dan supervisi kegiatan fisik dan non-fisik di destinasi wisata prioritas;
- d. Pelaksanaan dan supervisi kegiatan pengelolaan dan mitigasi dampak lingkungan dan sosial;
- e. Pencairan anggaran;
- f. Pelaporan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan pelaksanaan APBD dan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMD akan mengacu kepada ketentuan pelaporan pelaksanaan anggaran bagi BUMD tersebut; dan
- g. Bagi sarana dan prasarana yang akan dikelola oleh BUMD (PDAM), perlu dilakukan serah terima operasional.

VII.5 Pengendalian

Pengendalian bertujuan untuk memastikan P3TB berjalan sesuai tujuan, sasaran, kebijakan dan ketentuan berlaku. Pengendalian dilakukan secara menerus melalui : (1) website/ sistem informasi manajemen; (2) pengelolaan pengaduan masyarakat; (3) monitoring; (4) evaluasi; dan (5) audit.

VII.5.1 Website/ SIM Terpadu

CPMU akan mengembangkan Website/ SIM Terpadu sebagai alat bantu kolaborasi para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan **P3TB**. Fungsi utama Website/ SIM Terpadu adalah : (1) sosialisasi dan publikasi program kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat; (2) sarana pertukaran informasi antar pemangku kepentingan; (3) alat bantu pelaporan program; (4) alat bantu monitoring dan evaluasi, termasuk pelaksanaan ESMF; (5) sarana pengelolaan pengaduan masyarakat; dan (6) pengelolaan database untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Para pemangku kepentingan di pusat dan daerah wajib menggunakan Website/ SIM Terpadu untuk penyelenggaraan **P3TB**.

VII.5.2 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

P3TB menerapkan mekanisme pengaduan masyarakat untuk memastikan semua keluhan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditampung, difasilitasi dan dicari penyelesaian masalahnya dengan segera. Proses penanganan pengaduan masyarakat harus tidak memihak, mudah, transparan, dan tanpa biaya. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan pengaduan melalui Website (www.itdp.bpiw.pu.go.id)/ SIM Terpadu, email (pengaduan.itdp@pu.go.id), surat, media sosial (facebook: ITDP Pariwisata dan Twitter: @ItdpPariwisata) atau pesan singkat (SMS) (081282581289) kepada para pengelola. Setiap pengaduan masyarakat akan dicatat dalam Website / SIM Terpadu dan status tindak lanjutnya dapat dilihat kapan saja oleh masyarakat. Pengelolaan pengaduan masyarakat juga akan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat, seperti yang dijelaskan dalam ESMF. Para pemangku kepentingan yang

bertanggungjawab atas setiap pengaduan dapat memberikan tanggapan dan tindak lanjutnya melalui sistem yang sama. CPMU bertanggungjawab mengembangkan dan mengelola pengaduan masyarakat.

VII.5.3 Monitoring

Monitoring adalah kegiatan yang bersifat menerus untuk mengamati proses pelaksanaan dan kualitas output yang sedang berjalan. Apabila ditemukan masalah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan, dapat diantisipasi secara lebih dini, cepat dan tepat sehingga program dapat dikembalikan pada koridor yang seharusnya. Masalah yang ada harus segera diatasi agar tidak tumbuh dan terakumulasi menjadi persoalan besar yang mengganggu atau merugikan program. Monitoring diharapkan mampu meningkatkan mutu pelaksanaan program dan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pembangunan pariwisata di destinasi wisata prioritas.

Prinsip monitoring **P3TB** adalah: (1) kolaboratif, yaitu monitoring dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; (2) konstruktif, yaitu monitoring ditujukan bukan hanya untuk mengetahui potensi masalah, masalah dan ketidaksesuaian, tetapi memberikan saran dan tindakan perbaikan; (3) tepat waktu, yaitu monitoring secara langsung (uji petik) sesuai tahapan yang sedang berjalan; (4) tepat sasaran, yaitu obyek monitoring harus sesuai dengan sasaran program; (5) transparan, yaitu hasil monitoring dapat diakses oleh semua pihak melalui Website/SIM Terpadu; (6) akurat, yaitu hasil monitoring adalah benar, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan (7) berkesinambungan, yaitu monitoring dilakukan secara menerus mulai dari awal perencanaan hingga akhir pelaksanaan.

VII.5.4 Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan yang bersifat terjadwal selama dan setelah pelaksanaan program untuk mengetahui pencapaian program sesuai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan di awal. Arah evaluasi adalah memperoleh umpan balik bagi perbaikan konsep dan kebijakan program. Evaluasi dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Evaluasi **P3TB** secara internal akan dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan kebutuhan program/komponen/kegiatan tertentu. Evaluasi **P3TB** secara eksternal akan dilakukan oleh tim independen terhadap program secara utuh untuk memperoleh hasil evaluasi yang netral bagi kepentingan publik. Jenis evaluasi **P3TB** dapat termasuk : (1) evaluasi perencanaan; (2) evaluasi pelaksanaan; (3) evaluasi capaian antara (*intermediate results evaluation*); (4) evaluasi hasil (*outcome evaluation*); dan (5) evaluasi dampak (*impact evaluation*).

VII.5.5 Audit

Audit pelaksanaan **P3TB** secara internal akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Inspektorat Jenderal Kementerian Pariwisata, Inspektorat BKPM, dan Inspektorat Daerah masing-masing Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Untuk PHLN, CPMU bertugas menyiapkan laporan keuangan tahunan yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan kerangka acuan yang disepakati bersama Bank Dunia. BPK akan memberikan opini terhadap laporan keuangan tahunan dan rekomendasi kepada CPMU terkait pemenuhan ketentuan PHLN dan aspek pengendalian internal. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit BPK beserta laporan auditnya disampaikan ke Bank Dunia paling lama 6 (enam bulan) setelah TA berakhir dan terbuka untuk diketahui publik.

VII.5.6 Keberlanjutan

Keberlanjutan adalah upaya agar hasil program/komponen/kegiatan dapat lestari memberikan manfaat bagi masyarakat. Kegiatan keberlanjutan di Pusat meliputi:

- a. Penyusunan kerangka regulasi dan payung hukum terhadap RIPT dan hasil-hasil **P3TB** lainnya;
- b. Penyelarasan perencanaan sektoral dengan RIPT;
- c. Penguatan kelembagaan untuk melanjutkan pembangunan pariwisata di destinasi wisata prioritas;
- d. Penguatan Website/ SIM Terpadu sebagai alat bantu pengelolaan program pembangunan pariwisata di lokasi lain;
- e. Dokumentasi pengalaman terbaik (best practices) dan pembelajaran (*lessons learned*) yang diperoleh selama pelaksanaan **P3TB** oleh K/L masing-masing;
- f. Penyediaan pelatihan pembangunan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan bagi pemerintah daerah yang membutuhkan; dan
- g. Replikasi **P3TB** ke destinasi wisata prioritas lainnya.

Tahapan Keberlanjutan di daerah terdiri dari;

- a. Penyusunan kerangka regulasi dan payung hukum terhadap hasil-hasil **P3TB** di daerah;
- b. Penyelarasan perencanaan daerah dengan RIPT;
- c. Penguatan kelembagaan untuk pemantauan P3TB di daerah termasuk operasi dan pemeliharaan (O&P) dari infrastruktur yang dibangun;
- d. Dokumentasi pengalaman terbaik (best practices) dan pembelajaran (*lessons learned*) yang diperoleh selama pelaksanaan **P3TB**; dan
- e. Replikasi **P3TB** ke destinasi wisata daerah lainnya.

BAB VIII

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan sumber dananya. Untuk sumber dana yang berasal sepenuhnya dari rupiah murni APBN/APBD, pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh masing-masing K/L/pemerintah daerah dengan berpedoman pada peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di pemerintah. Untuk sumber dana yang sebagian atau seluruhnya berasal dari PHLN Bank Dunia, pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh masing-masing K/L dengan berpedoman pada kesepakatan tata cara pengadaan barang dan jasa yang tercantum pada *Loan Agreement Number 8861-ID*.

Berdasarkan *Loan Agreement Number 8861-ID*, pengadaan barang dan jasa yang didanai PHLN Bank Dunia mengacu pada ketentuan: (1) Naskah Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement Number 8861-ID*) **P3TB**; (2) *Bank's Guidelines Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Loans by World Bank Borrowers* Bulan Januari 2011 sebagaimana revisi terakhir Bulan Juli 2014; (3) *Bank's Guidelines Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits and Loans* Bulan Januari 2011 sebagaimana revisi terakhir Bulan Juli 2014; (4) Beberapa ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJ) beserta perubahan dan aturan turunannya sesuai *Annex to Schedule 2* dari *Loan Agreement Number 8861-ID*.

Kebijakan umum pengadaan barang dan jasa yang didanai PHLN Bank Dunia adalah:

1. Ketidaksihesuaian proses pengadaan barang dan jasa (*misprocurement*)

Bank Dunia dapat menyatakan suatu proses pengadaan menjadi *misprocurement* apabila:

- a. Terjadi pengadaan yang tidak sesuai prosedur atau yang tidak sesuai dengan Rencana Pengadaan yang telah disepakati bersama;
- b. NOL (*No Objection Letter*) dikeluarkan berdasarkan informasi tidak lengkap, tidak tepat atau tidak benar; dan
- c. Ketentuan kontrak diubah tanpa pemberitahuan kepada Bank Dunia.

Apabila suatu proses pengadaan dinyatakan *misprocurement* maka kontrak yang sudah ditandatangani tidak dapat didanai PHLN.

2. Kelayakan untuk mengikuti proses pengadaan barang dan jasa (*eligibility*)

Seluruh perusahaan atau individu yang memenuhi syarat dapat mengikuti pengadaan

barang/ jasa yang didanai PHLN, kecuali yang dilarang dalam *Bank's Procurement Guidelines* dan *Bank's Selection of Consultants Guidelines* dari Bank Dunia. Anggota Tim Koordinasi **P3TB dan CPMU** tidak diperkenankan bertindak sebagai rekanan/ konsultan pada P3TB. Daftar perusahaan/ individu yang terkena sanksi Bank Dunia terkait proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak (*The Bank's listing of debarred and/or temporarily suspended firms and individuals*) terekam di aplikasi STEP (*Systematic Tracking of Exchanges in Procurement*) di laman step.worldbank.org dan dapat juga diakses melalui aplikasi *client connection*.

3. Pertentangan kepentingan (*conflict of interest*)

Bank Dunia mensyaratkan Penyedia Barang/Jasa untuk menyediakan barang/jasa secara profesional, obyektif, dan menghindari atau mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan. Hal tersebut untuk menjamin integritas dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya.

Penyedia Barang/Jasa harus mengungkapkan situasi yang sedang dihadapi atau potensial pertentangan yang mempengaruhi kapasitasnya untuk melaksanakan kontrak, dan harus menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan anggota Tim Koordinasi **P3TB dan CPMU** yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.

4. Rencana Pengadaan (*Procurement Plan*)

Rencana pengadaan harus memuat informasi mengenai jenis barang/jasa yang akan dilaksanakan, paket kontrak dari masing-masing jenis barang/jasa, metode pengadaan yang akan dipakai, ketentuan review Bank Dunia (*prior review* atau *post review*) estimasi alokasi anggaran yang digunakan, estimasi jadwal pengadaan dari tiap-tiap paket kontrak yang bersangkutan termasuk waktu untuk pengiriman dokumen ke Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan atau NOL (untuk kontrak *prior review*), sumber dana, dan jumlah pembiayaannya. Informasi pemenang kontrak dimasukkan dalam STEP apabila kontrak dengan penyedia barang/jasa sudah ditandatangani. Untuk mendukung proses transparansi, Rencana Pengadaan akan diumumkan ke publik melalui *website P3TB* dan *website Bank Dunia* (secara otomatis melalui STEP). Setiap Koordinator Program wajib menyampaikan rencana pengadaan tahunan.

Ketentuan lebih rinci tentang pengadaan barang dan jasa yang didanai PHLN Bank Dunia dapat dilihat pada Manual Pengelolaan Program (MPP) **P3TB**.

BAB IX

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan sumber dananya. Untuk sumber dana yang berasal sepenuhnya dari rupiah murni APBN/APBD, pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh masing-masing K/L/pemerintah daerah dengan berpedoman pada peraturan keuangan negara/perbendaharaan yang berlaku di pemerintah/pemerintah daerah. Untuk sumber dana yang sebagian atau seluruhnya berasal dari PHLN Bank Dunia, pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh masing-masing K/L dengan berpedoman pada kesepakatan tata cara pengelolaan keuangan yang tercantum pada *Loan Agreement Number 8861-ID P3TB*.

Pengelolaan keuangan PHLN Bank Dunia mengacu peraturan keuangan negara/perbendaharaan yang berlaku di pemerintah dan dilengkapi dengan sistem yang berlaku di Bank Dunia, yaitu : (1) Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satker; (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas; (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN; (11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga; (12) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja

Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara; dan (13) peraturan K/L masing masing yang terkait.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan PHLN Bank Dunia adalah:

1. Kegiatan yang akan dibiayai PHLN Bank Dunia harus dicantumkan dalam *Annual Work Plan* (AWP) dan mendapat persetujuan berupa *No Objection Letter* (NOL) dari Bank Dunia. Proses pengajuan AWP adalah secara berjenjang dari CPIU, Wakil Kepala CPMU dan dikonsolidasikan oleh Kepala CPMU;
2. Pencairan PHLN Bank Dunia akan dilakukan melalui rekening khusus dan Pembayaran Langsung (*Direct Payment*). CPMU bertanggungjawab memastikan ketersediaan dana di Rekening Khusus. CPIU mempersiapkan data dan dokumen yang diperlukan untuk keperluan permintaan penggantian dana pada Rekening Khusus;
3. CPMU harus menyampaikan *Consolidated Interim Financial Report* (IFR) secara triwulanan kepada Bank Dunia. IFR disusun berdasarkan Rencana Kebutuhan Kas per Triwulanan yang disusun secara berjenjang dari Koordinator Program, CPIU, Wakil Kepala CPMU dan dikonsolidasikan Kepala CPMU;
4. CPMU harus berkoordinasi dengan inspektorat jenderal di masing-masing Kementerian dimana CPIU berada untuk memastikan internal audit dilakukan atas pelaksanaan proyek.
5. CPMU bertugas menyiapkan laporan keuangan tahunan yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tindak lanjut hasil temuan audit BPK harus dilaporkan kepada Bank Dunia;
6. Untuk memudahkan pengelolaan keuangan PHLN, Bank Dunia telah menyiapkan *Client Connection Website* (<http://clientconnection.worldbank.org>) yang dapat digunakan oleh CPMU/ CPIU untuk memantau informasi terkini mengenai: (i) status aplikasi penarikan dana; (ii) status kategori pengeluaran; (iii) status kontrak yang perlu direviu dan mendapat persetujuan Bank Dunia; (iv) rangkuman penarikan dana bulanan; dan (v) pesan peringatan dalam hal tanggal penutupan rekening khusus, tanggal batas penerimaan aplikasi penarikan dana, adanya penarikan dana yang tertahan serta apabila Rekening Khusus tidak aktif.

Ketentuan lebih rinci tentang pengelolaan keuangan yang didanai PHLN Bank Dunia dapat dilihat pada MPP **P3TB**.

BAB X

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

P3TB dapat menimbulkan dampak lingkungan dan sosial jika tidak diantisipasi dan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, setiap kegiatan harus dilaksanakan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

P3TB memiliki instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang termuat dalam dokumen *Environmental and Social Management Framework* (ESMF) berdasarkan kesepakatan antara Kementerian PUPR sebagai *Executing Agency* dengan Bank Dunia pada Januari 2018. Dokumen ESMF disusun dengan mengacu kepada peraturan perundangan Indonesia dan kebijakan Bank Dunia tentang perlindungan lingkungan dan sosial. ESMF harus digunakan sebagai pedoman utama pengelolaan lingkungan dan sosial bagi seluruh pemangku kepentingan. Dokumen ESMF dapat diakses di www.bpiw.pu.go.id⁷.

X.1 Cakupan Penerapan ESMF

Pengelolaan lingkungan dan sosial yang diatur dalam ESMF mencakup: (i) prosedur penapisan (*screening*) kegiatan; (ii) tata cara identifikasi potensi dampak lingkungan dan sosial dari setiap kegiatan dalam komponen; (iii) prosedur dan tata cara penyusunan serta persetujuan instrumen pengelolaan dampak lingkungan dan sosial; dan (iv) pengelolaan dan mitigasi potensi dampak negatif yang timbul terkait lingkungan, sosial, pengadaan tanah, perlindungan Masyarakat Adat, kesehatan dan budaya masyarakat; (v) penerapan ESMF dalam penyusunan ITMP dan implementasinya.

Dokumen ESMF ini berlaku untuk semua kegiatan **P3TB** tanpa membedakan sumber pendanaannya.

⁷ Pedoman Umum dan Manual Pengelolaan Program harus digunakan secara bersama-sama dengan dokumen ESMF yang tercantum dalam www.bpiw.pu.go.id.

X.2 Prinsip Dasar Penerapan ESMF

- a. Setiap kegiatan **P3TB** harus menghindari, dan jika hal ini tidak memungkinkan, harus meminimalkan potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial (termasuk Masyarakat Adat) yang dapat terjadi sebagai akibat dari kegiatan pembangunan, pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali. Kegiatan perlu mencari alternatif lokasi atau desain untuk dapat menghindari dan meminimalkan potensi dampak lingkungan dan sosial. Jika potensi dampak negatif tidak dapat dihindari, kegiatan **P3TB** harus menyiapkan rencana yang dapat memitigasi dan mengelola dampak negatif tersebut serta dapat memaksimalkan potensi dampak positif;
- b. Setiap kegiatan harus memberikan manfaat, kehidupan dan penghidupan yang lebih baik bagi warga yang terlibat dan terkena dampak. **P3TB** harus menjamin kehidupan dan penghidupan warga yang terkena dampak tidak menjadi lebih buruk sebagai akibat adanya kegiatan program;
- c. **P3TB** tidak akan mendanai kegiatan yang termasuk ke dalam daftar pengecualian sebagai berikut:
 1. Kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan konversi atau degradasi habitat alami secara signifikan termasuk ekosistem darat, pesisir dan laut, atau kegiatan yang memiliki manfaat konservasi dan/atau lingkungan yang tidak melebihi potensi kerugian, kehilangan dan/atau mengharuskan adanya pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali;
 2. Kegiatan penambangan karang (baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati);
 3. Kegiatan konstruksi skala besar yang akan mengakibatkan dampak negatif lingkungan dan sosial yang signifikan, kerusakan fatal dan tidak dapat dipulihkan kembali;
 4. Kegiatan apapun yang mungkin akan menciptakan dampak negatif yang signifikan terhadap suku atau Masyarakat Adat di dalam suatu desa dan/atau di desa-desa sekitar kegiatan atau kegiatan yang tidak dapat diterima oleh suatu suku atau Masyarakat Adat;
 5. Kegiatan yang dapat menghilangkan atau merusak aset budaya, termasuk tempat-tempat yang memiliki nilai-nilai arkeologis (prasejarah), palaentologis, sejarah, keagamaan, budaya dan nilai-nilai alami yang unik;
 6. Kegiatan yang tidak menghormati pengetahuan tradisional, nilai-nilai budaya asli dan masyarakat setempat dengan mengacu kepada hak Masyarakat Adat;
 7. Kegiatan yang melanggar hak asasi manusia termasuk diskriminasi gender, penyandang disabilitas dan pekerja anak-anak; dan
 8. Kegiatan yang menghasilkan atau menggunakan bahan-bahan atau komoditas yang secara langsung atau tidak langsung merusak kesehatan masyarakat, seperti asbestos, narkoba, pestisida dan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan Indonesia.
- d. Pengelolaan lingkungan dan sosial, pengadaan tanah dan pemukiman kembali, serta perlindungan Masyarakat Adat harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, partisipasi dan konsultasi yang bermakna. Konsultasi yang bermakna

harus melibatkan pemangku kepentingan yang terkait, tidak terbatas pada Pemerintah Pusat dan Daerah, tetapi juga lembaga swadaya masyarakat, lembaga akademik, para pemerhati dan masyarakat umum. Konsultasi yang bermakna perlu dilakukan dengan penyediaan informasi yang akurat, lengkap dan diberikan sedini mungkin sebelum konsultasi dilakukan.

X.3 Prinsip Pengelolaan Lingkungan

- a. Pengelolaan lingkungan mengacu pada ESMF yang dapat diakses di www.bpiw.pu.go.id. khususnya Bab 5.1;
- b. **P3TB** tidak akan membiayai kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan. Proses permohonan izin lingkungan diawali dengan melakukan penapisan terhadap tipe kegiatan berdasarkan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2008 serta peraturan-peraturan daerah yang terkait dengan izin lingkungan;
- c. **P3TB** tidak akan membiayai kegiatan yang termasuk dalam daftar kegiatan yang dilarang, seperti: (1) kegiatan yang menghasilkan limbah berbahaya dan tidak dapat dimitigasi; (2) kegiatan yang akan mengakibatkan konversi atau penurunan habitat alami secara signifikan, termasuk tidak terbatas pada hutan konservasi, hutan lindung, habitat alami yang dilindungi, bakau dan terumbu karang; (3) kegiatan yang dapat menurunkan atau menghancurkan kawasan konservasi budaya yang tidak hanya terbatas pada artefak dan bangunan, tetapi juga lokasi yang disucikan atau memiliki nilai spiritual tinggi dan aset tanpa bentuk (*intangible asset*) bagi masyarakat setempat; serta (4) kegiatan yang menggunakan kayu ilegal; dan
- d. Kegiatan pengelolaan lingkungan mencakup pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

X.4 Prinsip Pengelolaan Benda Cagar Budaya (BCB)

- a. Pengelolaan BCB mengacu pada ESMF yang dapat diakses di www.bpiw.pu.go.id. khususnya Bab 5.1;
- b. Upaya pelestarian BCB bertujuan mempertahankan wujud secara fisik yang meliputi bentuk, ukuran, warna, dan fungsinya sehingga mendekati pada keadaan semula;
- c. **P3TB** mendukung upaya pelestarian cagar budaya⁸. Jika terdapat indikasi adanya potensi dampak negatif terhadap benda cagar budaya, **P3TB** mengidentifikasi tindakan yang tepat untuk menghindari atau mengurangi dampak tersebut. Langkah-langkah yang dapat dilakukan mulai dari dokumentasi hingga penyelamatan dan perlindungan situs BCB sebagaimana yang diatur dalam ESMF;

⁸ Termasuk kajian dan persyaratan dari UNESCO

- d. Inventarisasi BCB harus dilakukan melalui pengumpulan data dan fakta BCB untuk perencanaan pelestariannya maupun pemanfaatannya. Ruang lingkup inventarisasi BCB meliputi survei mengenai status dan keadaan fisik, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di sekitarnya. Tujuan inventarisasi BCB adalah untuk mendapatkan data yang akan diolah menjadi informasi yang dipergunakan sebagai bahan perencanaan program;
- e. Perlu dilakukan kajian terhadap perencanaan yang telah ada atau yang akan dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak (positif maupun negatif) pada BCB dan untuk memastikan bahwa kegiatan ini tidak merugikan BCB. Setiap kegiatan yang teridentifikasi menimbulkan dampak negatif, harus dipastikan telah disusun rencana mitigasinya; dan
- f. Apabila ditemukan BCB saat pelaksanaan kegiatan berlangsung, perlu dilakukan prosedur khusus yaitu: (i) melakukan penghentian kegiatan fisik pada lokasi tersebut; (ii) deliniasi dan pemagaran BCB yang ditemukan agar tidak terkena pengaruh kegiatan yang sedang berlangsung; (iii) menghubungi otoritas bersangkutan; (iv) meneliti lebih lanjut mengenai BCB yang ditemukan, dan (v) mengaplikasikan prosedur ESMF terkait temuan baru BCB.

X.5 Prinsip Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali

- a. Pengadaan tanah dan pemukiman kembali mengacu pada ESMF yang dapat diakses di www.bpiw.pu.go.id khususnya Bab 5.2;
- b. Kegiatan yang berdampak terhadap pengadaan tanah dan pemukiman kembali harus dihindari jika memungkinkan, atau diminimalkan dengan melakukan pencarian alternatif desain investasi fisik dan pendekatan teknis;
- c. Jika tidak memungkinkan untuk menghindari pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali, kegiatan pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali harus dilaksanakan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yaitu menyediakan sumber daya yang cukup untuk memungkinkan warga terdampak proyek (WTP) memperoleh manfaat dari pembangunan. WTP harus diajak dalam konsultasi yang bermakna dengan memberi kesempatan dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan program pengadaan tanah, serta pemukiman kembali;
- d. WTP harus dibantu dalam upaya untuk meningkatkan mata pencaharian dan standar hidupnya atau setidaknya untuk mengembalikan mata pencaharian dan tingkat kehidupan mereka seperti pada saat sebelum pengadaan tanah dan pemukiman kembali dilakukan, atau ke tingkat sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan (mana yang lebih tinggi);
- e. WTP harus diberikan ganti kerugian atas semua aset yang terkena dampak kegiatan mengacu kepada ESMF;
- f. Jika kegiatan yang diusulkan dalam **P3TB** melibatkan pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali, maka **P3TB** perlu menyiapkan Rencana Tindak Pengadaan Tanah

dan Pemukiman Kembali sesuai dengan persyaratan dalam ESMF dan Manual Pengelolaan Program; dan

- g. Pelaksanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali dipantau dan dievaluasi dengan melibatkan WTP di setiap tahapan kegiatan sampai ke tahap program pemulihan mata pencaharian bagi mereka.

X.6 Prinsip Perlindungan Masyarakat Adat

- a. Perlindungan Masyarakat Adat mengacu pada ESMF yang dapat diakses di www.bpiw.pu.go.id khususnya Bab 5.3;
- b. Tujuan umum perlindungan Masyarakat Adat adalah untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan mengakomodasikan kebutuhan dan kepentingan Masyarakat Adat serta menghormati identitas, martabat, hak asasi manusia, sistem mata pencaharian Masyarakat Adat, dan keunikan sosial budaya Masyarakat Adat, seperti yang didefinisikan oleh Masyarakat Adat itu sendiri;
- c. Tujuan khusus perlindungan Masyarakat Adat adalah: (i) memastikan Masyarakat Adat mendapatkan manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka berdasarkan karakteristik sosial dan budayanya; (ii) mencegah atau meminimalkan dampak negatif terhadap Masyarakat Adat, dan jika tidak dapat dicegah, mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah mitigasi berdasarkan proses konsultasi yang bermakna, yang menghasilkan dukungan luas dari Masyarakat Adat yang terkena dampak tanpa paksaan; dan (iii) memaksimalkan potensi dampak positif kegiatan bagi Masyarakat Adat;
- d. Setiap kegiatan harus melindungi hak-hak Masyarakat Adat untuk berpartisipasi dan secara adil menerima manfaat dari kegiatan yang sesuai dengan karakteristik sosial budaya mereka; dan
- e. Rencana Perlindungan Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Plan*) harus disiapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ESMF dan Manual Pengelolaan Program jika suatu kegiatan mempengaruhi atau berdampak terhadap (secara positif atau negatif) Masyarakat Adat.

X.7 Prinsip Pengelolaan Risiko Bencana

- a. Prinsip mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas dalam konteks pengurangan risiko bencana diterapkan untuk semua kegiatan **P3TB**. Oleh karena itu, analisis potensi risiko bencana perlu dilakukan dalam tahap perencanaan;
- b. Pengarusutamaan pengelolaan risiko bencana dalam **P3TB** dilakukan melalui: pelatihan, penyiapan rencana kegiatan, DED, pelaksanaan pembangunan, operasional dan pemeliharaan, dan penguatan kelembagaan; dan
- c. Bila teridentifikasi potensi risiko bencana sangat tinggi dengan probabilitas terjadinya bencana tinggi, perlu dirumuskan Rencana Kontinjensi dan SOP untuk risiko bahaya di daerah masing-masing yang diikuti oleh simulasi rutin. Pedoman dapat merujuk pada

Perka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 24 Tahun 2010 dan berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Ketentuan lebih rinci tentang pengelolaan dampak lingkungan dan sosial untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam P3TB dapat dilihat pada Manual pengelolaan Program P3TB.

BAB XI

PENUTUP

Pedoman Umum **P3TB** menjadi dasar dan rujukan bagi pengelola dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program. Hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih rinci akan diatur dalam Manual Pengelolaan Program (MPP) dan/atau Petunjuk Teknis masing-masing komponen. Bila dipandang perlu, Pedoman Umum **P3TB** dapat direvisi sesuai ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN

LAMPIRAN-1: Penjelasan Komponen Program	62
LAMPIRAN-2: Gambaran Umum Destinasi Wisata Prioritas	71
LAMPIRAN-3: Kerangka Program dan Indikator Keberhasilan	78
LAMPIRAN-4: Penjelasan Indikator Keberhasilan Program	81

LAMPIRAN-1

PENJELASAN KOMPONEN PROGRAM

P3TB terdiri dari empat komponen yaitu : (1) Komponen-1: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan; (2) Komponen-2: Meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar yang terkait dengan pariwisata; (3) Komponen-3: Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha lokal di sektor pariwisata; dan (4) Meningkatkan iklim usaha yang kondusif untuk investasi swasta ke sektor pariwisata yang terintegrasi

Estimasi rincian pembiayaan dan sumber pendanaan masing-masing komponen disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 2.1 Estimasi Pembiayaan dan Sumber Pendanaan Program (dalam juta USD)

Komponen Proyek	Biaya Proyek	Sumber Pendanaan				
		Bank Dunia (IBRD)	Trust Funds DFAT	Pemerintah Indonesia	Rincian Pendanaan dari Pemerintah	
					APBN	APBD
1: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan	24.7	22.0	2.1	0.6	0.6	0.0
Perencanaan dan Koordinasi terpadu	22.1	20.0	2.1	0.0	0.0	0.0
Monitoring pariwisata berkelanjutan	2.6	2.0		0.6	0.6	0.0
2: Meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar yang terkait dengan pariwisata	680.0	239.6		440.4	337.5	102.9
Jalan: Perawatan rutin dan berkala	96.6	0.0		96.6	58.6	38.0
Jalan: Perbaikan dan rehabilitasi	244.3	90.0		154.3	154.3	0.0
Fasilitas untuk lalu lintas tidak bermotor	11.3	7.0		4.3	4.3	0.0
Infrastruktur spesifik untuk pariwisata	50.0	18.0		32.0	32.0	0.0
Perpipaan untuk suplai air	105.6	35.0		70.6	41.2	29.4
Pengelolaan sampah padat	20.5	13.0		7.5	0.1	7.4
Pengelolaan air limbah dan sanitasi	119.3	65.0		54.3	30.5	23.8
Rancangan Rinci (DED), Studi Kelayakan (FS), termasuk instrumen <i>safeguard</i>	32.4	11.6		20.8	16.5	4.3
3: Meningkatkan partisipasi masyarakat	66.9	37.1		29.8	29.8	0.0

dan dunia usaha lokal di sektor pariwisata						
Pengembangan skill SDM kepariwisataan	55.4	28.3		27.1	27.1	0.0
Pengembangan usaha kepariwisataan	6.3	4.2		2.0	2.0	0.0
Perlibatan Masyarakat	5.2	4.6		0.7	0.7	0.0
4: Meningkatkan iklim usaha yang kondusif untuk investasi swasta ke sektor pariwisata	1.3	1.3		0.0	0.0	0.0
Perencanaan investasi swasta	1.3	1.3		0.0	0.0	0.0
Total biaya proyek	772.9	300.0	2.1	470.8	367.9	102.9

Tabel 1.2 Estimasi Kebutuhan Biaya Proyek berdasarkan Destinasi

Project Components	Lombok	B-Y-P	Lake Toba	TOTAL
1: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan	8.2	8.3	8.2	24.7
Perencanaan dan Koordinasi terpadu	7.4	7.4	7.3	22.1
Monitoring pariwisata berkelanjutan	0.8	0.9	0.9	2.6
2: Meningkatkan kualitas jalan yang terkait dengan pariwisata dan akses pelayanan dasar	388.2	144.5	147.3	680.0
Jalan: Perawatan rutin dan berkala	56.7	18.3	21.6	96.6
Jalan: Perbaikan dan rehabilitasi	143.3	48.5	52.5	244.3
Fasilitas untuk lalu lintas tidak bermotor	6.7	1.9	2.7	11.3
Infrastruktur spesifik untuk pariwisata	16.7	16.6	16.7	50.0
Perpipaan untuk suplai air	59.1	36.9	9.6	105.6
Pengelolaan sampah padat	9.8	3.5	7.2	20.5
Pengelolaan air limbah dan sanitasi	77.4	11.9	30.0	119.3
Rancangan Rinci (DED), Studi Kelayakan (FS), termasuk instrumen <i>safeguard</i>	18.5	6.9	7.0	32.4
3: Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha lokal di sektor pariwisata	42.5	12.5	11.9	66.9
Pengembangan skill SDM kepariwisataan	37.9	7.9	9.6	55.4
Pengembangan usaha kepariwisataan	2.6	3.0	0.7	6.3
Perlibatan Masyarakat	2.0	1.6	1.6	5.2
4: Meningkatkan iklim usaha yang kondusif untuk investasi swasta ke sektor pariwisata	0.4	0.5	0.4	1.3
Perencanaan investasi	0.4	0.5	0.4	1.3
Total biaya proyek	439.3	165.8	167.8	772.9

Komponen-1: Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan untuk Memfasilitasi Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan

Komponen-1 terdiri dari kegiatan: (1) penyusunan RIPT; (2) PMS; dan (3) monitoring pariwisata berkelanjutan. **Penyusunan RIPT** mencakup rencana pembangunan seluruh wilayah destinasi wisata (dengan masa perencanaan 25 tahun) dan rencana pembangunan rinci (dengan masa perencanaan 5 tahun) setiap kawasan inti pariwisata (key tourism areas) yang sudah ada maupun kawasan baru yang akan dikembangkan. RIPT akan menjadi dasar pembangunan fasilitas pariwisata, infrastruktur pendukung dan kegiatan komponen lainnya

dalam rangka: (i) merespon peluang dan hambatan lingkungan, sosial dan budaya dari destinasi wisata; dan (ii) menghindari kerusakan kekayaan alam dan keragaman budaya. Ruang lingkup kegiatannya adalah (i) analisis kelembagaan, hukum, regulasi dan kerangka kebijakan; (ii) analisis permintaan dan peluang pembangunan kawasan destinasi wisata; (iii) analisis kondisi awal (baseline) rencana tata ruang, kesenjangan infrastruktur, atraksi dan fasilitas bagi wisatawan; (iv) kajian aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan warisan budaya serta kendala yang dihadapi; (v) penyiapan proyeksi pertumbuhan dan skenario pengembangan; (vi) perincian skenario pengembangan terpilih; (vii) penyusunan dokumen RIPT; (viii) memastikan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan.

PMS akan mendukung penyelenggaraan P3TB dengan ruang lingkup kegiatan : (i) memberikan bantuan manajemen proyek secara keseluruhan; (ii) mengkoordinasikan program; (iii) mendorong sinergi di antara pemangku kepentingan; (iv) memastikan akuntabilitas dalam keuangan, pengadaan, pemantauan dan pelaporan; (v) membantu menyiapkan proposal tahunan; (vi) menyediakan SIM untuk penyelenggaraan program; (vii) memastikan kualitas pelaksanaan dan hasil program; (viii) memastikan penerapan Perlindungan Sosial dan Lingkungan (ESMF); (ix) memastikan partisipasi masyarakat lokal dalam program; (x) memfasilitasi adopsi perencanaan sektoral dan daerah selaras RIPT; (xi) memastikan penanganan keluhan dan pengelolaan pengaduan masyarakat; (xii) meningkatkan kapasitas para pengelola; dan (xiii) memastikan pelaporan tepat waktu.

Program STO (Sustainable Tourism Observatories) akan memonitor indikator pariwisata berkelanjutan di setiap destinasi dan spesifik pada kawasan inti pariwisata. Indikator pariwisata berkelanjutan akan disepakati di setiap destinasi sesuai permasalahan prioritas masing-masing. Berdasarkan kajian awal, terdapat permasalahan prioritas di masing-masing destinasi (lihat Tabel 3) yang perlu dikonfirmasi selama proses penyusunan RIPT. Peningkatan kinerja tiap indikator ini akan dihitung dan dilaporkan secara periodik oleh STO .

Tabel 1.3 Kajian Awal Masalah Prioritas dan Indikator Pariwisata Berkelanjutan

Kelompok Indikator ⁹	Indikator ¹⁰
Lombok	
Pengelolaan Air Limbah	Persentase air limbah yang di-daur ulang oleh institusi bisnis pariwisata; atau jumlah institusi pariwisata yang telah memasang sistem pengelolaan daur ulang air limbah secara mandiri.
Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang berserakan di tempat umum (jumlah sampah

9 HHTL. 2017. *Demand Assessment*; Global Sustainable Tourism Council. 2017. *Lombok Sustainable Tourism Destination Evaluation Report*; Global Sustainable Tourism Council. 2016. *Sleman Sustainable Tourism Destination Evaluation Snapshot Report*; RIDA. 2018. *Indonesia Tourism Development Program: Environmental and Social Management Framework*; and World Bank. 2018. *Draft Environmental and Social Systems Assessment: Indonesia Tourism Development Program*.

10 Indikator telah dipilih berdasarkan UNWTO. 2004. *Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations. A Guidebook*.D

Kelompok Indikator ⁹	Indikator ¹⁰
	dihitung)
Pengelolaan Air	Jumlah institusi yang berpartisipasi dalam program konservasi air dan mengaplikasikan kebijakan dan teknik konservasi air
Konservasi/Perlindungan ekosistem kritis (karang)	Persentase karang yang dilindungi
Keamanan	Jumlah insiden keamanan yang dilaporkan ke polisi, hotel, dan tempat lainnya oleh wisatawan.
Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	
Pengelolaan air Limbah	Persentase air limbah yang di-daur ulang oleh institusi bisnis pariwisata; atau jumlah institusi pariwisata yang telah memasang sistem pengelolaan daur ulang air limbah secara mandiri.
Pengelolaan sampah	Jumlah sampah yang berserakan di tempat umum (jumlah sampah dihitung)
Konservasi – Warisan Budaya	Persentase aset warisan budaya yang dikonservasi (jumlah dan jenis aset yang dikonservasi di area bangunan, monumen, dan area bersejarah)
Keramaian	Jumlah wisatwan yang mengunjungi lokasi (waktu rata-rata, puncak, per hari, per minggu, dan per bulan)
Pariwisata yang inklusif	Persentase pekerjaan di sektor perjalanan dan pariwisata yang dimiliki oleh masyarakat setempat (perbandingan penyerapan pekerja perempuan terhadap pekerja laki-laki)
Lake Toba	
Pengelolaan air limbah	Persentase air limbah yang didaurulang oleh institusi bisnis pariwisata; atau jumlah institusi pariwisata yang telah memasang system pengelolaan daur ulang air limbah secara mandiri.
Pengelolaan sampah	Jumlah sampah yang berserakan di tempat umum (jumlah sampah dihitung)
Pengelolaan air	Jumlah institusi yang berpartisipasi dalam program konservasi air dan mengaplikasikan kebijakan dan tekni konservasi air ¹¹
Kualitas Air	Jumlah eutrofikasi yang dilaporkan terkait insiden yang terjadi dengan menggunakan <i>indikator proxy</i> (contohnya jumlah ikan yang mati dan ledakan pertumbuhan alga)
Keanekaragaman produk pariwisata	Jumlah tipe bisnis perjalanan dan pariwisata, serta jasa pendukungnya.

Penerima manfaat dari Komponen-1 adalah K/L dan pemerintah daerah yang terkait dalam penyusunan RIPT, lembaga yang terlibat dalam pemantauan pariwisata berkelanjutan (STO), dan kelembagaan P3TB yang memiliki fungsi koordinasi dan penyelenggaraan.

Komponen-2: Meningkatkan Kualitas Jalan dan Akses Pelayanan Dasar yang terkait dengan Pariwisata

Komponen-2 bertujuan untuk 1) meningkatkan kualitas dan kondisi jalan yang terkait dengan pariwisata; 2) menyediakan fasilitas untuk transportasi umum dan sarana transportasi tidak bermotor; 3) meningkatkan akses ke pelayanan dasar dan infrastruktur

¹¹ Atau: Keamanan : jumlah kecelakaan transportasi dan kematian (pada transportasi darat, laut dan udara) yang disebabkan oleh kondisi cuaca dan dari periode puncak/ padat liburan hingga periode tidak padat liburan.

yang penting untuk peningkatan layanan wisatawan; dan 4) untuk perlindungan kekayaan alam dan budaya di destinasi wisata prioritas.

Kegiatan Komponen-2 akan memberikan manfaat kepada masyarakat setempat yang saat ini mengalami kekurangan akses terhadap sarana dan prasarana dasar. Manfaat lain adalah memperkuat keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kesehatan, ke higienisan, dan kebersihan, yang secara bersama-sama dapat meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata.

Kawasan inti pariwisata mencakup 21 kecamatan yang melingkupi 11 kabupaten/kota dengan jumlah total populasi semua kabupaten sebanyak 8.2 juta jiwa. Selain dari kecamatan-kecamatan tersebut, 27 kecamatan lain di Danau Toba akan menjadi penerima manfaat untuk sub-proyek sanitasi dan limbah padat untuk merespon permasalahan kualitas dan kebersihan air danau. Selain itu, data dari tahun 2017 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di masing-masing destinasi wisata prioritas, Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, dan Danau Toba, menunjukkan angka yang memprihatinkan jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional (10.6%), yaitu 17.9%, 11.2%, dan 11.0%.¹² Perencanaan peningkatan sarana dan prasarana transportasi dalam program ini akan meningkatkan keamanan lalu lintas bagi penduduk dan wisatawan, menurunkan waktu tempuh untuk tujuan perdagangan dan bisnis, dan meningkatkan kesempatan untuk alat transportasi tidak bermotor yang lebih ramah lingkungan (misalnya melalui pengadaan jalur sepeda dan trotoar). Komponen-2 mewakili percepatan komitmen pemerintah dalam penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar di destinasi wisata prioritas.

Komponen-3: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha Lokal di Sektor Pariwisata

Komponen-3 menargetkan: 1) peningkatan pasokan tenaga kerja yang terampil di sektor pariwisata; 2) peningkatan kemampuan perusahaan-perusahaan lokal dalam menangkap peluang pasar dengan memanfaatkan teknologi digital; 3) peningkatan kualitas pelayanan dan jasa pariwisata lokal; dan 4) peningkatan keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam kegiatan pariwisata.

Komponen-3 akan memberikan manfaat berupa kesempatan bagi tenaga kerja lokal dan para pencari kerja untuk mendapatkan peningkatan keterampilan agar dapat berpartisipasi dalam ekonomi pariwisata. Pelatihan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian kemampuan tenaga kerja dengan kebutuhan industri pariwisata dan lebih berorientasi pada kebutuhan konsumen, sehingga dapat meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata.

¹² BPS. National Socio-Economic Survey in 2017. Survei ini tidak didesain untuk analisis tingkat kecamatan. Sehingga, angka kemiskinan untuk masing-masing tujuan wisata dikalkulasi berdasarkan data pada tingkat Kabupaten/Kota. Untuk tujuan wisata Lombok, data tersebut mencakup Lombok tengah, Lombok barat, Lombok timur dan Lombok utara; untuk Borobudur-Yogyakarta-Prambanan data mencakup area Klaten, Magelang, Yogyakarta, dan Sleman; dan untuk area Danau Toba data mencakup Simalungun, Samosir, dan Tobasa.

Kegiatan pada Komponen-3 juga akan bermanfaat bagi perusahaan penyedia jasa pariwisata lokal melalui kerjasama dengan perusahaan pengelola situs perjalanan pariwisata. Kegiatan dalam Komponen-3 juga akan meningkatkan keterampilan dalam menggunakan layanan pemasaran online (khususnya untuk UMKM - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) agar lebih terintegrasi dengan ekonomi digital dan dapat memperkuat daya saing dan akses pasar. Integrasi dengan sistem pemasaran *online* akan memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata lokal untuk meningkatkan produk dan kualitas pelayanannya, serta memperluas target pasar yang dapat dicapai.

Komponen-4: Meningkatkan Iklim Usaha yang Kondusif Untuk Investasi Swasta ke Sektor Pariwisata

Komponen-4 mencakup kegiatan pendampingan teknis untuk mendesain dan melaksanakan perencanaan investasi swasta di masing-masing destinasi wisata. Komponen-4 akan memberikan manfaat bagi daerah penerima investasi dan calon investor swasta sektor pariwisata baik domestik maupun mancanegara. Komponen-4 akan BKPM dan Kementerian Pariwisata untuk menarik investasi ke daerah tujuan wisata secara lebih strategis melalui penyelarasan yang lebih baik antara visi daerah tujuan wisata dengan calon investor. Daerah juga akan mendapat manfaat melalui pajak pendapatan yang dibebankan pada hotel, restoran, dan pengusaha lokal.

Kegiatan yang termasuk dalam Komponen-4: (1) penyiapan dan pembaruan dokumen proyek investasi yang siap ditawarkan (*Investment Project Ready to Offer - I-PRO*); (2) penawaran I-PRO ke calon investor (*market sounding*); dan (3) pemantauan proyek investasi.

a) Kegiatan penyiapan dan pembaruan dokumen I-PRO

I-PRO adalah dokumen yang disiapkan oleh BKPM. Penyusunan dan pemutakhiran I-PRO saat ini dilaksanakan oleh BKPM dengan mengacu kepada rencana induk sektor pariwisata dan penetapan destinasi wisata prioritas. Dengan disusunnya RIPT di 3 (tiga) destinasi wisata prioritas, I-PRO yang ada perlu diperbaharui dan diselaraskan dengan RIPT.

BKPM menggunakan I-PRO untuk menawarkan proyek atau peluang investasi kepada para calon investor yang berasal baik dari dalam negeri maupun investor asing. Dokumen I-PRO memuat informasi yang diperlukan oleh calon investor dalam mengambil keputusan berinvestasi, yaitu:

- a. Penjelasan mengenai bidang usaha pariwisata yang ditawarkan yang mencakup resiko dan tantangan bisnis, trend bisnis selama lima tahun terakhir, testimoni dari pelaku usaha yang sudah menjalankan usaha tersebut, peta persaingan usaha dan prospek pertumbuhan untuk jangka waktu menengah;
- b. Lokasi proyek, termasuk didalamnya kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang destinasi wisata tersebut;
- c. Status lahan proyek termasuk didalamnya harga tanah dan proses akuisisi lahan;

- d. Informasi mengenai perpajakan dan retribusi, termasuk didalamnya insentif fiskal yang diberikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- e. Nara hubung yang dapat memberikan informasi lebih lanjut kepada calon investor yang berminat;
- f. Nara hubung di lembaga-lembaga pendukung investasi seperti akuntan publik, pengacara, notaris, lembaga keuangan dan penyedia jasa konstruksi;
- g. Informasi mengenai undang-undang, kebijakan dan regulasi yang relevan seperti jumlah dan jenis perizinan berusaha serta biaya dan prosedur untuk memperoleh izin-izin tersebut; dan
- h. Ketersediaan infrastruktur seperti jaringan listrik dan telepon, akses jalan dan jembatan, fasilitas air bersih serta pelabuhan laut dan bandara.

BKPM bertanggung jawab dalam mengumpulkan Informasi yang diperlukan untuk menyusun dokumen I-PRO. Informasi tersebut dapat bersumber dari data sekunder yang disusun oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian teknis terkait serta hasil kunjungan ke lapangan dan wawancara dengan pemerintah daerah serta pengelola destinasi wisata.

Pada tahapan finalisasi, draft dokumen I-PRO akan dipresentasikan kepada para pemangku kepentingan (pusat dan daerah) untuk mendapatkan saran dan masukan untuk penyempurnaan dokumen I-PRO.

b) Kegiatan *market sounding*

Market sounding adalah kegiatan tatap muka untuk mempromosikan proyek investasi yang potensial kepada para calon investor. Selain ketersediaan I-PRO, kegiatan *market sounding* membutuhkan proses identifikasi investor potensial secara tepat untuk memastikan kegiatan *market sounding* dihadiri oleh investor yang memiliki minat, permodalan, pengalaman dan keahlian di bidang usaha yang ditawarkan.

BKPM akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan K/L terkait untuk menyusun daftar investor potensial yang tepat sasaran, yaitu antara lain Kementerian Pariwisata, Indonesian *Tourism Development Corporation*, Badan Otorita Destinasi Pariwisata seperti Danau Toba dan Borobudur, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Indonesia *Investment Promotion Center* yang tersebar di kota-kota utama di Eropa, Amerika dan Asia. Informasi yang diberikan oleh asosiasi pengusaha dan bank dari negara target juga diperlukan untuk menyusun daftar investor potensial. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan contoh kesesuaian antara jenis investor dengan jenis proyek investasi pariwisata yang ditawarkan

Contoh Jenis Proyek	Nilai Proyek	Contoh Tipe Investor
<i>Guest house, biro perjalanan dan restoran</i>	<i>Below USD 1 million</i>	UKM atau individu baik domestik maupun asing
<i>Hotel, resort, airport, marina, golf course</i>	<i>USD 1 million – above USD 50 million</i>	Pebisnis yang telah memiliki beragam jenis usaha
<i>Boutique hotel, restaurant, activity</i>	<i>USD 1 – 5 million</i>	UKM atau individu baik domestik maupun asing

center (such as diving)		
Hotel bintang 3 - bintang 5	USD 20 million - above USD 100 million	Jaringan pengelola hotel internasional dan domestik
Hotel, kawasan wisata serbaguna, Jasa transportasi, taman hiburan, MICE facilities, resorts	USD 50 million - above USD 200 million	Private equity funds, Sovereign wealth funds, developers

Sumber: *Winning Tourism Investment, World Bank Group, December 2013*

c) Kegiatan Monitoring Proyek Investasi

Kegiatan monitoring proyek investasi merupakan tindak lanjut dari kegiatan market sounding. BKPM bertanggung jawab untuk menjalin komunikasi dengan calon investor yang telah menghadiri acara *market sounding*. Komunikasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang menghambat calon investor untuk segera mengambil keputusan dan mendaftarkan rencana investasinya. Faktor tersebut antara lain kemungkinan informasi yang belum jelas (kebutuhan terhadap informasi yang lebih spesifik dan operasional), hambatan terkait perizinan investasi, kekhawatiran atau permasalahan lainnya. Kegiatan monitoring proyek investasi membutuhkan nara hubung yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memberikan respon secara cepat, jelas dan efektif terhadap keluhan dan pertanyaan dari investor.

Secara keseluruhan, selain penerima manfaat dari masing-masing komponen, **P3TB** juga akan bermanfaat bagi masyarakat luas dan lingkungan melalui dukungannya untuk kebijakan perubahan iklim. **P3TB** akan terlibat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Untuk tindakan adaptasi, Komponen-2 akan berkontribusi dalam menurunkan kerentanan penduduk dan wisatawan di destinasi wisata prioritas melalui peningkatan akses jalan (termasuk saluran air), sehingga dapat memastikan akses dan layanan dasar, seperti air baku, pengelolaan sampah, dan sanitasi, yang terus menerus ke daerah wisata di setiap saat. Investasi tersebut konsisten dengan Rencana Aksi Nasional untuk Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), yang bertujuan untuk menekan risiko perubahan iklim pada infrastruktur transportasi dan infrastruktur lainnya yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.¹³ Investasi untuk penyediaan air baku yang berkelanjutan, dan pengelolaan air limbah/sampah akan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim yang dapat memperparah kelangkaan air bersih, dan meningkatkan ketahanan terhadap penyakit karena kualitas air dan vektor (seperti malaria dan demam berdarah). **P3TB** juga akan mendukung adaptasi perubahan iklim dengan mengintegrasikan pertimbangan ketahanan iklim ke dalam RIPT yang akan disusun, dan pemantauan serta pelestarian aset alam, budaya dan sosial.

¹³ Pemerintah Indonesia. 2013. RAN-API - *Synthesis Report*.

Untuk tindakan mitigasi perubahan iklim, **P3TB** akan mempromosikan peningkatan fasilitas untuk transportasi umum dan transportasi untuk kendaraan tidak bermotor (termasuk sepeda dan mobilitas pejalan kaki), mendukung tujuan kebijakan dalam pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang menyeluruh dalam sektor transportasi dan energi.¹⁴ Selain itu, **P3TB** akan berkontribusi dalam pengurangan emisi GRK melalui pengelolaan dan pemilahan sampah mulai skala kecil, pemanfaatan biogas dan pengomposan, dukungan kegiatan 3R (*reduce, reuse, recycle*), serta dukungan layanan masyarakat seperti Bank Sampah.

¹⁴ GoI. 2016. Indonesia's First Nationally Determined Contributions, November 2016.

LAMPIRAN-2

GAMBARAN UMUM DESTINASI WISATA PRIORITAS

I. LOMBOK, NUSA TENGGARA BARAT¹⁵

Lombok adalah tujuan wisata yang biasanya merupakan bagian dari rangkaian perjalanan wisata dari Bali. Jika dilihat dari potensi wisata, Lombok memiliki peluang untuk berkembang seperti Bali. Lombok merupakan bagian dari Kepulauan Sunda Kecil, yang meliputi Bali di barat dan Flores di timur. Destinasi utama (*key attractions*) di Pulau Lombok adalah Kepulauan Gili dan Senggigi. Keduanya pada tahun 2015 dikunjungi oleh sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke Pulau Lombok. Pulau Lombok sendiri pada dasarnya memiliki daya tarik sumber daya alam dan budaya yang menguntungkan untuk pengembangan pariwisata. Berbeda dengan Bali, Lombok mempertahankan daya pikatnya sebagai surga yang belum terjamah. Lombok juga memiliki fasilitas pendukung pariwisata yang cukup lengkap, seperti restoran, agen perjalanan, dan operator kegiatan petualangan.

Pada tahun 2015, Lombok menerima sekitar 2 juta pengunjung, 52%-nya adalah wisatawan mancanegara yang sebagian besar berasal dari Eropa (50%) dan Australia (18%). Akses wisatawan untuk masuk ke Lombok didukung oleh Bandara Udara Internasional Lombok, layanan kapal cepat dan feri dari Bali, serta memiliki kondisi jalan yang relatif bagus. Transportasi laut, seperti kapal cepat merupakan sarana yang sangat penting untuk akses wisatawan dari dan menuju Lombok. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah wisatawan yang menuju Lombok dari Bali dengan menggunakan jasa kapal cepat (*speedboat*) atau kapal feri. Sementara itu, transportasi udara digunakan oleh sekitar 30% total pengunjung Pulau Lombok (mancanegara dan domestik).

Lombok memiliki beberapa kelemahan yang menghambat perkembangannya sebagai salah satu destinasi utama di Indonesia. Dikarenakan kedekatan lokasinya dengan Bali, Lombok sering dikaitkan dengan Bali sehingga belum memiliki identitas atau "*brand*" sendiri. Selain itu, SDM Lombok pun dinilai masih kurang terampil terutama untuk industri pariwisata, apalagi karena langsung dibandingkan dengan Bali. Permasalahan kebersihan lingkungan juga menjadi penghambat berkembang pariwisata Lombok. Kurangnya sanitasi dan pengelolaan limbah padat menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi penduduk lokal dan pengunjung/wisatawan, serta berdampak pada rapuhnya ekosistem laut, terutama


¹⁵ *Market Analysis and Demand Assessment for Lombok:*

http://bpiw.pu.go.id/uploads/20170302_Lombok_Market_and_Demand_Assessment.pdf.

terumbu karang. Lombok juga belum memiliki resort berkualitas dan berstandar internasional untuk menarik pengunjung dari Asia dan Timur Tengah.

Melalui **P3TB**, permasalahan utama pariwisata Lombok akan diatasi sehingga dapat bergerak melampaui skenario *Business as Usual*. Dengan program pengembangan pariwisata yang ditargetkan, Lombok diproyeksikan akan mengalami peningkatan jumlah wisatawan mancanegara hingga tiga kali lipat jumlah wisatawan pada tahun 2015 (lihat Gambar 2.3).

Gambar 2.3 Lombok: Proyeksi Pengunjung 2015-2041 (best case scenario)



Sumber: HHTL, 2017. Lombok: Demand Assessment

Daerah yang akan menjadi kawasan inti pariwisata Lombok adalah Kepulauan Gili, Senggigi dan pantai selatan¹⁶ (Tabel I.2). P3TB ini akan meningkatkan investasi dalam pelayanan dasar (air, sanitasi dan pengelolaan sampah) untuk meningkatkan kelestarian lingkungan, terutama Kepulauan Gili. **P3TB** juga akan membantu tiga kawasan tersebut untuk menciptakan identitasnya masing-masing (seperti Bali dengan Ubud, Nusa Dua dan Kuta), yaitu melalui panduan untuk *branding* dan pengendalian perencanaan. Pengembangan Senggigi dan arah utara Tanjung harus mempertahankan karakter butik yang telah dibentuk selama 20 tahun ini yaitu melalui pengembangan hotel berskala kecil.


Untuk kawasan pantai selatan, langkah lanjutan setelah pembangunan hotel-hotel adalah menginisiasi rute penerbangan langsung dari pasar wisata terdekat yaitu Australia. Pengembangan Mandalika¹⁷ sebagai *resort* yang telah maju diharapkan mampu memberikan limpahan wisatawan ke daerah sekitarnya jika masalah lingkungan dan pelestarian alam berhasil tangani **P3TB**. Melalui pembangunan *resort* di selatan dan investasi dalam pemasaran, Lombok juga dapat menjadi tujuan baru bagi wisatawan *China* dan Asia Timur lainnya yang saat ini masih terbatas. Pendekatan terpadu untuk pariwisata Lombok memiliki potensi untuk mencapai 2,5 juta pengunjung domestik dan asing pada tahun 2021.

¹⁶ Kajian awal *Demand Assessment* menyimpulkan Mataram sebagai kawasan inti pariwisata bagi segmen korporasi dan pemerintah. Perkembangannya dinilai tidak terkait dengan Lombok sebagai tujuan wisata, dan karenanya tidak dimasukkan dalam pembahasan. Gunung Rinjani adalah kawasan inti pariwisata lainnya yang tidak dibahas secara rinci karena dinilai tidak memerlukan investasi yang signifikan.

¹⁷ Pengembangan Mandalika tidak dibiayai melalui P3TB.

Hal ini juga berpotensi menghasilkan belanja wisatawan tahunan sebesar USD 505 juta pada tahun 2021 (USD821 juta pada tahun 2026 dan USD1,7 miliar pada 2041) seperti terlihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Lombok: Perkiraan Belanja Tahunan Pengunjung, 2015-2041 (dalam ribu USD)



Sumber: HHTL, 2017. Lombok: Demand Assessment

II. BOROBUDUR-YOGYAKARTA-PRAMBANAN¹⁸

Daerah tujuan wisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan mencakup tiga kawasan untuk pengembangan pariwisata yang masing-masing mewakili warisan budaya Jawa (Tabel I.2). Pertama, kawasan Borobudur (Kecamatan Borobudur dan Kecamatan Mungkid) meliputi Kompleks Candi Borobudur yang merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO dan beberapa candi kuno serta desa-desa budaya di sekitarnya¹⁹. Kedua, kawasan Prambanan-Boko (Kecamatan Prambanan di Provinsi Jawa Tengah dan Kecamatan Prambanan di Daerah Istimewa Yogyakarta) yang termasuk Situs Warisan Dunia UNESCO²⁰. Kawasan ketiga, kota Yogyakarta dengan beberapa atraksi warisan budaya utama.²¹ Yogyakarta juga merupakan tujuan utama bagi wisatawan domestik dan asing karena: (i) berada pada jalur penghubung transportasi darat, udara dan kereta api; (ii) kedekatannya dengan tujuan wisata lainnya seperti Prambanan; dan (iii) karena memiliki klaster utama akomodasi untuk daerah sekitarnya (91% kamar hotel berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, 9% berada di Kabupaten Magelang).

¹⁸ *Market Analysis and Demand Assessment for Borobudur-Yogyakarta-Prambanan:*

http://bpiw.pu.go.id/uploads/20170302_Borobudur_Market_and_Demand_Assessment.pdf.

¹⁹ Candi Borobudur - adalah candi Budha terbesar di dunia dan peninggalan spiritual Buddha yang berasal dari abad ke-8 dan ke-9. Candi Pawon dan Candi Mendut adalah dua situs yang menyediakan pemandangan ke arah Candi Borobudur. Terdapat tempat untuk melihat matahari terbit di Punthuk Setumbu. Selain itu ada gereja berbentuk ayam di Bukit Rhema.


²⁰ Komplek Candi Prambanan terdiri dari Candi Prambanan – candi Hindu yang berasal dari abad ke-9–, Candi Sewu, Candi Buraah, dan Candi Lumbung. Ratu Boko adalah situs dengan campuran struktur Budha dan Hindu.

²¹ Kraton (Istana) adalah kompleks istana Kasultanan Yogyakarta, kediaman sultan dan museum hidup. Taman Sari (Istana Air) adalah bekas taman kerajaan Kesultanan Yogyakarta. Malioboro adalah jalan perbelanjaan Kota Yogyakarta.

Isu utama dalam pengembangan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan adalah masalah kepadatan penduduk, konektivitas yang tidak memadai untuk pasar Asia, layanan dasar yang kurang layak dan manajemen destinasi yang masih perlu untuk ditingkatkan, khususnya manajemen situs warisan budaya. Tanpa intervensi **P3TB** ini, warisan budaya terutama Candi Borobudur akan semakin terdegradasi karena tidak adanya manajemen pengunjung yang baik. Bagi Candi Borobudur, pertumbuhan permintaan akan dilemahkan oleh penurunan daya tarik tujuan karena penurunan kualitas pengelolaan obyek wisata. Daerah tujuan wisata ini sebelumnya telah menerima investasi dari investor domestik, namun ada kekhawatiran bahwa investasi ini akan berkurang seiring berkurangnya kualitas pengelolaan obyek wisata.


Dengan perbaikan pada aspek konservasi dan pengelolaan, daerah tujuan wisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, dapat menarik lebih banyak dan lebih beragam pengunjung mancanegara, sambil tetap menjadi tujuan utama domestik. Kawasan ini diharapkan mampu menarik lebih banyak pengunjung Asia, di antara nya: (i) pengunjung jarak pendek dari Singapura, Malaysia dan Thailand; dan (ii) pengunjung Asia sebagai bagian dari perjalanan multi-tujuan yang lebih panjang. Untuk menghindari ketidakpuasan dan stagnasi, terutama bagi pengunjung mancanegara, diperlukan revisi terhadap panduan kunjungan Borobudur untuk menciptakan pengalaman damai dan spiritual. Rencana Pengelolaan Wisatawan untuk Candi Borobudur (yang menjadi target keluaran dalam program ini) akan diselaraskan dengan RIPT agar membantu pengelolaan kompleks candi, arus pengunjung dan akses candi termasuk pengaturan/pembatasan. Peningkatan konservasi dan pengelolaan warisan budaya diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan keunikan situs warisan budaya. Investasi dalam layanan dasar, seperti air bersih, sanitasi dan limbah padat adalah kunci untuk meningkatkan kelestarian lingkungan, kebersihan dan kesehatan. Dengan investasi ini, dikombinasikan dengan pendekatan perencanaan investasi, promosi investasi dan peningkatan atraksi (seperti desa-desa budaya di sekitar Borobudur dan peningkatan pengalaman wisata di Kota Yogyakarta dan Prambanan), rata-rata lama menginap wisatawan dapat ditingkatkan. Pendekatan terpadu untuk pengembangan pariwisata ini berpotensi untuk dapat meningkatkan pengunjung domestik dan mancanegara hingga 13,4 juta orang pada tahun 2021 dan menghasilkan perkiraan pengeluaran tahunan total sebesar USD 898 juta pada 2021 (USD1,0 miliar pada tahun 2026 dan USD1,4 miliar pada 2041) seperti terlihat pada Gambar 2.7 dan Gambar 2.8.

Gambar 2.7 Borobudur-Yogyakarta-Prambanan: Proyeksi Pengunjung 2015-2041 (*best case scenario*)



Sumber: HHTL. 2017. B-Y-P: Demand Assessment

Gambar 2.8 Borobudur-Yogyakarta-Prambanan: Perkiraan Belanja Tahunan Pengunjung, 2015-2041 (dalam ribu USD)



Sumber: HHTL. 2017. B-Y-P: Demand Assessment

III. DANAU TOBA²²

Danau Toba adalah tujuan wisata yang sebagian besar dikunjungi oleh wisatawan lokal namun telah mengalami penurunan daya tarik.²³ Danau Toba adalah tujuan liburan sejak tahun 1970-an, dan keindahan alami dari danau memiliki daya tarik kelas dunia. Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar di dunia dan pusat budaya Batak. Terdapat 3 (tiga) wilayah untuk pengembangan pariwisata di kawasan Danau Toba (Tabel I.2). Pertama, Parapat (Kecamatan Girsang Sirpangan Bolon di Kabupaten Simalungun) yang merupakan gerbang utama ke Pulau Samosir, dengan jumlah hotel berbintang terbanyak dan

²² Market Analysis and Demand Assessment for Lake Toba:

http://bpiw.pu.go.id/uploads/20170302_Lake_Toba_Market_and_Demand_Assessment.pdf

²³ Penetapan Danau Toba sebagai tujuan wisata sesuai dengan Rencana Tata Ruang Danau Toba berdasarkan Peraturan Presiden No. 81 tahun 2014.

infrastruktur pariwisata yang paling maju. Kedua, Pulau Samosir yang berlokasi di tengah danau (terutama Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Pangururan di Kabupaten Samosir) dengan beberapa tempat wisata alam dan budaya.²⁴ Ketiga, Kecamatan Balige (Kabupaten Toba Samosir) di bagian selatan, yang menawarkan beberapa arsitektur Suku Batak yang menarik dan merupakan desa tepi danau terdekat dengan Bandara Udara Silangit.

Akses utama ke kawasan Danau Toba adalah melalui Medan. Sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara, Medan memiliki jalur penerbangan internasional yang baik dengan negara di Asia Tenggara lainnya. Namun, beberapa tantangan telah menyebabkan daya tariknya menurun. Permasalah utama adalah jauhnya jarak antara Kota Medan dan Parapat, lingkungan alam yang cepat memburuk, rendahnya kualitas hotel dan kurangnya variasi akomodasi, terbatasnya jumlah fasilitas wisata pendukung, serta rendahnya minat investor yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh permasalahan yang disebutkan sebelumnya. Tanpa pengembangan yang strategis, permintaan akan tetap stagnan dan pengeluaran pengunjung akan tetap rendah karena penawaran produk pariwisata yang terbatas.


Dengan peningkatan dalam pelestarian lingkungan, aksesibilitas dan atraksi, kawasan Danau Toba dapat menjadi tujuan yang menarik untuk pengunjung domestik dan mancanegara, terutama kunjungan jangka pendek akhir pekan dari Singapura dan Malaysia. Peningkatan jalan antara Medan dan Tebing Tinggi (sebagai bagian dari rencana investasi jalan tol pemerintah) akan mengurangi waktu perjalanan dari Medan ke Parapat, dari semula lebih dari 5 (lima) jam menjadi sekitar 2 (dua) jam. Hal ini akan membuat Danau Toba jauh lebih mudah diakses baik untuk pasar mancanegara maupun domestik. Sementara pembangunan jalan tol sedang berlangsung, peningkatan penjadwalan penerbangan antara Jakarta dan Bandara Silangit dapat memainkan peran sementara dalam meningkatkan akses. Kedua intervensi ini akan berperan dalam membuka potensi untuk meningkatkan perjalanan sehari dari Medan dan perjalanan singkat/akhir pekan ke Danau Toba. Investasi dalam layanan dasar (pasokan air bersih, pengelolaan limbah padat, air limbah dan sanitasi) akan memastikan upaya rehabilitasi dan pelestarian danau dalam rangka meningkatkan keberlanjutan dan daya tarik destinasi. Selain itu, peningkatan jumlah pengunjung memiliki potensi untuk memicu investasi dalam jangka menengah dan panjang pada kegiatan rekreasi, fasilitas pariwisata MICE (*meetings, incentives, conferencing, exhibitions*), dan hotel serta pembangunan *real estate* di area akomodasi utama Parapat dan Samosir. Dengan pendekatan pengembangan pariwisata terpadu, Danau Toba akan berangsur-angsur berubah menjadi destinasi ramah lingkungan kelas dunia yang berfokus pada warisan gunung berapi yang dikombinasikan dengan Budaya Batak. Dengan kata lain, Danau Toba akan menjadi destinasi wisata yang ideal untuk liburan berbasis gunung/danau.

Pengembangan Danau Toba sebagai destinasi wisata prioritas memiliki potensi untuk meningkatkan wisatawan domestik dan mancanegara hingga 2,1 juta pengunjung pada

²⁴ Kursi Batu Makam Raja Siallagan dan Raja Sidabutar; Ambarita, sebuah desa tradisional yang menyediakan pemandangan budaya Batak; Pantai Parbaba; mata air panas di Gunung Gubung Pusuk Buhit; dan Desa Tuktuk yang merupakan desa wisata yang telah memiliki hotel, café, restoran, homestay dan fasilitaslainnya.

tahun 2021, dan menghasilkan perkiraan pengeluaran tahunan sebesar USD 99 juta pada tahun 2021 (USD157 juta pada tahun 2026 dan USD253 juta pada 2041) seperti pada Gambar 2.11. Investasi untuk penyediaan layanan dasar akan membantu mencapai sasaran kualitas air Danau Toba sejalan dengan penunjukan Danau Toba sebagai Caldera Geopark, serta membangkitkan kembali ambisi untuk diakui sebagai Geopark Global UNESCO.²⁵

Gambar 2.11 Danau Toba: Proyeksi Pengunjung dan Perkiraan Belanja Tahunan Pengunjung, 2015-2041




Sumber: HHTL. 2017. Lake Toba: Demand Assessment

²⁵ Studi Kualitas Air Danau Toba, draft 2018.

LAMPIRAN-3

KERANGKA PROGRAM DAN INDIKATOR KEBERHASILAN


Gambar 3.1 Kerangka Komponen-1: Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan untuk Memfasilitasi Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan




Gambar 3.2 Kerangka Komponen-2: Meningkatkan Kualitas Jalan dan Akses Pelayanan Dasar yang terkait dengan Pariwisata



Gambar 3.3 Kerangka Komponen 3: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha Lokal di Sektor Pariwisata



Gambar 3.4 Kerangka Komponen-4: Meningkatkan iklim usaha yang kondusif untuk investasi swasta ke sektor pariwisata



LAMPIRAN-4

MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI P3TB

Tabel 4.1 Indikator Keberhasilan P3TB

Indikator-Hasil				
Nama Indikator	Deskripsi	Frekuensi	Sumber data/ metodologi	Penanggung jawab pengumpulan data
Peningkatan kinerja pada indikator pariwisata berkelanjutan	Perubahan akan diukur berdasarkan indeks gabungan dari indikator terpilih, yang akan ditentukan pada tahun pertama pelaksanaan proyek. Perubahan yang dilaporkan adalah persentase capaian dari target yang ditetapkan untuk setiap indikator, yaitu persentase dari perbedaan antara nilai dasar (baseline) dengan target akhir. Indikator pariwisata berkelanjutan akan berbeda untuk setiap daerah tujuan wisata, tergantung pada prioritas permasalahan. Untuk Danau Toba, beberapa masalah prioritas yang teridentifikasi meliputi: pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pengelolaan air, kualitas air, dan keanekaragaman produk pariwisata. Untuk Borobudur-Yogyakarta-Prambanan meliputi: pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, konservasi/ warisan budaya, manajemen pengunjung, dan pariwisata yang inklusif. Untuk Lombok meliputi: pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pengelolaan air, konservasi laut, dan keamanan. Contoh indikator dijelaskan pada dokumen <i>UNWTO. 2004. Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations. A Guidebook.</i>	Tahunan	STOs atau lembaga yang setara/ Metode pengumpulan data yang beragam tergantung pada indikator pariwisata berkelanjutan (misalnya, survei, pengumpulan data sekunder)	CPMU/CPIU/Koordinator Program pada Kementerian Pariwisata melalui STOs atau lembaga yang setara

Indikator-Hasil				
Nama Indikator	Deskripsi	Frekuensi	Sumber data/metodologi	Penanggung jawab pengumpulan data
Jumlah penerima manfaat dari peningkatan kualitas jalan yang terkait dengan pariwisata dan akses pelayanan dasar	Termasuk masyarakat yang mendapat manfaat dari peningkatan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar, jalur khusus kendaraan tidak bermotor, pasokan air, sanitasi, dan pengelolaan persampahan. Jumlah penerima manfaat peningkatan air bersih, sanitasi dan pengelolaan persampahan adalah jumlah orang yang menerima manfaat dari peningkatan ketiga layanan dasar ini dan diukur berdasarkan indikator Hasil Antara. Untuk jalan, jumlah penerima manfaat diperkirakan berdasarkan koridor sepanjang jalan yang ditingkatkan (dalam km) dan jumlah penduduk di sekitar jalan (dalam jarak 2 km dari jalan atau 20-25 menit berjalan kaki). Untuk jalur kendaraan tidak bermotor, perkiraan penerima manfaat didasarkan berdasarkan koridor sepanjang jalur yang diperbaiki (dalam km) dan jumlah penduduk di sekitar jalur (sekitar 0,5 km). Untuk target antara dan akhir, menggunakan angka 3,9 untuk rata-rata jumlah orang per rumah tangga sesuai dengan ketentuan BPS.	Tahunan	Laporan pelaksanaan kegiatan infrastruktur yang dibangun oleh Pusat, provinsi, kabupaten/kota Dikumpulkan melalui SIM	CPMU melalui PMS
Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kegiatan penguatan keterkaitan perekonomian lokal dengan pariwisata	Survei kepuasan masyarakat akan mencakup tiga jenis penerima manfaat dari Komponen-3, yaitu: (i) peserta program Sadar Wisata; (ii) perusahaan yang mengikuti pelatihan bisnis on-line; (iii) individu peserta program pelatihan dan sertifikasi keterampilan kepariwisataan. Indikator ini akan mengukur peningkatan persentase kepuasan responden survei yang melaporkan 'puas' atau 'sangat puas' terhadap partisipasi mereka terhadap program yang mereka ikuti (termasuk tanggapan terhadap umpan balik yang mereka berikan). Dihitung sebagai skor rata-rata terbobot pada kuesioner yang mencakup 3 (tiga) kelompok sasaran kegiatan Komponen-3.	Baseline, mid-term, dan akhir	Community Satisfaction Survey/ Survei	CPMU/CPIU/Koordinator Program - Kementerian Pariwisata

Indikator-Hasil				
Nama Indikator	Deskripsi	Frekuensi	Sumber data/metodologi	Penanggung jawab pengumpulan data
Peningkatan nilai investasi swasta di sektor pariwisata	<p>Nilai investasi langsung asing dan domestik yang direalisasikan dalam sektor pariwisata di daerah tujuan pariwisata terpilih (target berupa jumlah kumulatif dari waktu ke waktu). Sektor-sektor bisnis pariwisata (sesuai KBLIs) yang akan dimasukkan adalah: investasi hotel (5511, 5513, 5519, 5590); investasi non-hotel, termasuk restoran (5610, 5621, 5629, 5630); agen perjalanan/tur (7911, 7912, 7999); dan layanan pariwisata lainnya (9103, 9311, 9321, 9322, 9323, 9324, 9329, 6812). Lokasi-lokasi investasi yang dihitung untuk mengukur indikator ini adalah: Pulau Lombok; Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (Kota Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, Magelang); Danau Toba (Toba Samosir, Simalungun, Samosir). Perlu dicatat bahwa investasi swasta yang ditargetkan bergantung pada keberhasilan semua komponen program, tidak dimaksudkan sebagai indikator bagi BKPM semata.</p>	Tahunan	BKPM/BKPMD/ Dikumpulkan melalui SIM	CPMU/CPIU/Koordinator Program - BKPM melalui PMS

Tabel 4.2 Indikator Hasil Antara Per Komponen

Indikator Hasil Antara				
Nama Indikator	Deskripsi	Frekuensi	Sumber data/ metodologi	Penanggung jawab pengumpulan data
Komponen-1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan				
Indikator 1.1: Jumlah laporan pemantauan periodik STO (<i>Sustainable Tourism Observatory</i> , atau lembaga setara) yang dipublikasikan	Laporan tahunan yang diterbitkan mencakup dokumentasi dan analisis kemajuan indikator pariwisata berkelanjutan pada lingkup destinasi wisata prioritas yang disepakati. Indikator pariwisata berkelanjutan akan berbeda untuk setiap daerah tujuan wisata, tergantung pada prioritas permasalahan. Untuk Danau Toba, beberapa masalah prioritas yang teridentifikasi meliputi: pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pengelolaan air, kualitas air, dan keanekaragaman produk pariwisata. Untuk Borobudur-Yogyakarta-Prambanan meliputi: pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, konservasi/ warisan budaya, manajemen pengunjung, dan pariwisata yang inklusif. Untuk Lombok meliputi: pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pengelolaan air, konservasi laut, dan keamanan. Contoh indikator dijelaskan pada dokumen <i>UNWTO. 2004. Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations. A Guidebook.</i>	Tahunan	STOs, atau lembaga setara/ Dikumpulkan melalui SIM	CPMU/CPIU/Koordinator Program - Kementerian Pariwisata melalui PMS
Indikator 1.2: Persentase rencana tata ruang atau rencana induk sektoral yang diadopsi atau direvisi selaras dengan RIPT	Jumlah rencana tata ruang dan rencana induk sektoral yang membutuhkan revisi atau adopsi selaras dengan RIPT.	Tahunan	Dokumen rencana yang dibuat oleh pusat, provinsi, kabupaten/ kota Dokumen rencana dikaji oleh PMS terkait keselarasannya dengan IRPT dan dikumpulkan melalui SIM	CPMU/CPIU/Koordinator Program - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPIW) melalui PMS

Indikator Hasil Antara				
Nama Indikator	Deskripsi	Frekuensi	Sumber data/ metodologi	Penanggung jawab pengumpulan data
Komponen-2. Meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar yang terkait dengan pariwisata				
Indikator 2.1 Persentase jalan yang terkait dengan pariwisata yang terpelihara dalam kondisi mantap dengan IRI < 6	Persentase jalan (untuk mendukung pariwisata) yang memenuhi kondisi mantap sesuai dengan standar nasional dan target IRI <6. Jalan-jalan tersebut mencakup jalan-jalan yang telah diidentifikasi dan dipilih dalam RIPT pada kawasan wisata terpilih dan mempunyai fungsi penting terhadap pembangunan pariwisata. Total jalan terpilih sekitar 755 km, terdiri dari jalan nasional (390 km), jalan provinsi (265 km) dan jalan kabupaten (100 km).	Tahunan	Laporan kegiatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Ditjen Bina Marga), pemerintah provinsi dan kabupaten/kota/ Dikumpulkan melalui SIM	CPMU/CPIU/Koordinator Program - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Ditjen Bina Marga) melalui PMS
Indikator 2.2 Lajur khusus baru untuk lalu lintas tidak bermotor	Infrastruktur khusus untuk lalu lintas tidak bermotor termasuk trotoar, zona pejalan kaki, jalur sepeda dan becak, jalur pendakian dan bersepeda serta boulevards pejalan kaki, dengan target panjang 150 km dan lebar 2 m (total luas 300.000 m ²) di daerah tujuan pariwisata terpilih. Standar kualitas/ lebar trotoar minimal yang digunakan untuk pariwisata adalah 2 m (kecuali untuk jalur pendakian dan bersepeda dengan lebar yang kadang-kadang bisa kurang dari 2m). Catatan: standar lebar trotoar di Indonesia adalah 1,5 m di sepanjang jalan utama.	Tahunan	Laporan kegiatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Ditjen Cipta Karya), pemerintah provinsi, atau kabupaten/kota/ Dikumpulkan melalui SIM	CPMU/CPIU/Koordinator Program - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Ditjen Cipta Karya) melalui PMS

Indikator Hasil Antara				
Nama Indikator	Deskripsi	Frekuensi	Sumber data/ metodologi	Penanggung jawab pengumpulan data
Indikator 2.3 Masyarakat dengan akses terhadap sumber air minum layak (<i>improved water sources</i>)	Tersedianya akses ke layanan penyediaan air minum yaitu jumlah rumah tangga baru yang memperoleh akses terhadap sumber air minum layak. Perhitungan jumlah penduduk terlayani menggunakan angka 3,9 untuk rata-rata jumlah anggota per rumah tangga sesuai dengan ketentuan BPS.	Tahunan	Laporan kegiatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Ditjen Cipta Karya), pemerintah provinsi, atau kabupaten/kota/ Dikumpulkan melalui SIM	CPMU/CPIU/Koordinator Program - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Ditjen Cipta Karya) melalui PMS
Indikator 2.4 Masyarakat dengan akses terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan	Tersedianya akses ke layanan pengelolaan persampahan berkelanjutan di kawasan inti pariwisata (dan tambahan 27 kecamatan di sekitar Danau Toba). Indikator ini mengukur dampak tambahan yaitu jumlah rumah tangga baru yang memperoleh akses terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan. Indikasi keberlanjutan sesuai dengan standar pelayanan nasional (SPM Permen PU 01 / PRT / M / 2014). Akses ke layanan pengumpulan persampahan berkelanjutan didefinisikan sebagai ketersediaan layanan pengumpulan sampah rumah tangga minimal dua kali seminggu dan pengangkutan sampah ke TPA atau unit pengolahan sampah. Perhitungan jumlah penduduk terlayani menggunakan angka 3,9 untuk rata-rata jumlah anggota per rumah tangga sesuai dengan ketentuan BPS.	Tahunan	Laporan kegiatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Ditjen Cipta Karya), pemerintah provinsi, atau kabupaten/kota/ Dikumpulkan melalui SIM	CPMU/CPIU/Koordinator Program - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Ditjen Cipta Karya) melalui PMS

Indikator Hasil Antara				
Nama Indikator	Deskripsi	Frekuensi	Sumber data/ metodologi	Penanggung jawab pengumpulan data
Indikator 2.5 Masyarakat dengan akses terhadap layanan sanitasi yang lebih baik (<i>improved sanitation</i>)	Tersedianya akses ke layanan sanitasi yaitu jumlah rumah tangga baru yang memperoleh akses terhadap layanan sanitasi yang lebih baik. Perhitungan jumlah penduduk terlayani menggunakan angka 3,9 untuk rata-rata jumlah anggota per rumah tangga sesuai dengan ketentuan BPS.	Tahunan	Laporan kegiatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Ditjen Cipta Karya), pemerintah provinsi, atau kabupaten/kota/ Dikumpulkan melalui SIM	CPMU/CPIU/Koordinator Program - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Ditjen Cipta Karya) melalui PMS
Indikator 2.6 Penambahan kamar hotel baru	Termasuk penambahan kamar hotel melalui pembangunan hotel baru dan perluasan hotel yang sudah ada.	Tahunan	BPS Hasil survey dikumpulkan melalui SIM	CPMU melalui PMS
Komponen-3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha lokal di sektor pariwisata				
Indikator 3.1 Jumlah peserta pelatihan dan para pekerja pariwisata yang menyelesaikan sertifikasi berbasis kompetensi	Peserta pelatihan dan SDM pariwisata yang mendapatkan sertifikasi berbasis kompetensi.	Tahunan	Laporan kegiatan dari Kementerian Pariwisata/ Dikumpulkan melalui SIM	CPMU/CPIU/Koordinator Program - Kementerian Pariwisata melalui PMS
Indikator 3.2 Partisipasi perempuan dalam	Persentase peserta pelatihan wanita dan SDM pariwisata wanita yang mendapatkan sertifikasi berbasis kompetensi.	Tahunan	Laporan kegiatan dari Kementerian Pariwisata/	CPMU/CPIU/Koordinator Program - Kementerian Pariwisata melalui PMS

Indikator Hasil Antara				
Nama Indikator	Deskripsi	Frekuensi	Sumber data/ metodologi	Penanggung jawab pengumpulan data
sertifikasi			Dikumpulkan melalui SIM	
Indikator 3.3 Jumlah bisnis pariwisata yang menerapkan layanan online (kumulatif)	Jumlah kumulatif bisnis pariwisata yang menerapkan layanan online setelah mengikuti program pelatihan. Bisnis pariwisata mencakup antara lain: (i) Penyedia akomodasi (hotel, B & B / Losmen, penginapan khusus termasuk hostel, penyewaan liburan); (ii) Restoran; dan (iii) Atraksi (tempat wisata yang mengenakan biaya masuk, pasar, festival, toko yang menjual barang langsung kepada wisatawan - kerajinan tangan, hadiah, makanan, dll., menyelam, snorkeling, trekking, berkuda, dan penyedia aktivitas olahraga lainnya, perusahaan tur, tur, kapal pesiar, beberapa penyedia transportasi, dan gerai sewaan untuk peralatan olahraga, sepeda, skuter, papan selancar, dan lain-lain)	Tahunan	Laman biro perjalanan/ Dikumpulkan melalui SIM	CPMU/CPIU/Koordinator Program - Kementerian Pariwisata melalui laman biro perjalanan
Indikator 3.4 Jumlah bisnis pariwisata yang sudah ada (eksisting) dengan peningkatan pada peringkat kualitas dan pelayanan	Jumlah bisnis pariwisata yang mengikuti pelatihan dan menerapkan perubahan dan mencapai peningkatan rating (yaitu, skor keseluruhan tingkat layanan yang diukur untuk masing-masing bisnis pariwisata dengan skala dari 0-5 yang dihitung dengan mengumpulkan rating dari individu pelanggannya). Bisnis pariwisata mencakup antara lain: (i) Penyedia akomodasi (hotel, B & B / Losmen, penginapan khusus termasuk hostel, penyewaan liburan); (ii) Restoran; dan (iii) Atraksi (tempat wisata yang mengenakan biaya masuk, pasar, festival, toko yang menjual barang langsung kepada wisatawan - kerajinan tangan, hadiah, makanan, dll., menyelam, snorkeling, trekking, berkuda, dan penyedia aktivitas olahraga lainnya, perusahaan tur, tur, kapal pesiar, beberapa penyedia transportasi, dan gerai sewaan untuk peralatan olahraga, sepeda, skuter, papan selancar, dan lain-lain)	Tahunan	Laman biro perjalanan/ Dikumpulkan melalui SIM	CPMU/CPIU/Koordinator Program - Kementerian Pariwisata melalui laman biro perjalanan

Indikator Hasil Antara				
Nama Indikator	Deskripsi	Frekuensi	Sumber data/ metodologi	Penanggung jawab pengumpulan data
Indikator 3.5 Jumlah peserta pada program peningkatan kesadaran pariwisata (Sadar Wisata)	Jumlah orang yang mendaftar dan ikut serta minimal satu sesi pada program peningkatan kesadaran pariwisata (Sadar Wisata)	Tahunan	Laporan kegiatan dari Kementerian Pariwisata/ Dikumpulkan melalui SIM	CPMU/CPIU/Koordinator Program - Kementerian Pariwisata melalui PMS
Indikator 3.6 Partisipasi perempuan pada program peningkatan kesadaran pariwisata (Sadar Wisata)	Persentase peserta wanita pada program peningkatan kesadaran pariwisata (Sadar Wisata)	Tahunan	Laporan kegiatan dari Kementerian Pariwisata/ Dikumpulkan melalui SIM	CPMU/CPIU/Koordinator Program - Kementerian Pariwisata melalui PMS
Komponen-4 Meningkatkan iklim usaha yang kondusif untuk investasi swasta ke sektor pariwisata				
Indikator 4.1 Adopsi rencana investasi swasta di destinasi wisata prioritas dan pembaruan tahunan	Rencana awal investasi swasta di tiga destinasi wisata prioritas (Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan dan Danau Toba) diadopsi, yang diikuti dengan perbaikan dan pembaruan tahunan	Tahunan	Laporan BKPM/ Dikumpulkan melalui SIM	CPMU/CPIU/Koordinator Program - BKPM melalui PMS

